



Kompetisi

EDISI 22 ■ 2010

SATU DASAWARSA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Republik Indonesia



LIPUTAN KHUSUS

**The Indonesian Conference
on Competition Law and Policy**

Bali, Indonesia, 9-10 June 2010

AKTIFITAS

Peresmian Kantor
Perwakilan Daerah
(KPD) KPPU Manado

PK Ditolak
Upaya Hukum
TEMASEK Selesai

INTERNASIONAL

KPPU & OECD KPC Workshop
Workshop On Cartel
And Market Definition

KOLOM

Leniency Programs dalam
Perang Melawan Kartel
(Sebuah Wawasan)

HUKUM

Tata Cara Penanganan
Perkara yang Lebih
Transparan dengan
Peraturan Komisi No.1
Tahun 2010



“...The first ten years after the establishment of a competition authority is a crucial period in any country. In this regard, the KPPU’s first step has been very succesful...”.

Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Commissioner Michiyo Hamada dari *Japan Fair Trade Commission* (JFTC). Pada kenyataannya, usia sepuluh tahun memang merupakan usia yang krusial karena perkembangan suatu institusi selama periode tersebut memberikan cerminan efektivitas kinerjanya.

Oleh karena itu dalam rangka memperingati satu dasawarsa KPPU, kami menyusun dan menerbitkan buku Sepuluh Tahun KPPU yang berisi rekaman perjalanan singkat institusi ini beserta kumpulan peraturan dan perundangannya. Buku tersebut memang hanya berupa coretan pena yang mungkin tidak cukup untuk menampung perjalanan KPPU selama sepuluh tahun, namun setidaknya, batu-batu penanda jejak KPPU dapat ditemukan disana.

Buku itu sendiri diluncurkan pada dua acara akbar perayaan Satu Dasawarsa KPPU, yang pertama adalah Seminar Nasional yang bertemakan “KPPU dan Kebijakan Persaingan dalam Sistem Ekonomi Nasional”. Seminar

Nasional ini bertujuan untuk membahas peranan kebijakan persaingan dalam kemajuan ekonomi Indonesia dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa sekaligus membahas tantangan dan upaya yang harus dibina negara dalam menghadapi era Free Trade Area (FTA).

Acara yang kedua adalah Indonesian Conference on Competition Law and Policy yang berskala internasional dan dihadiri oleh Komisioner serta perwakilan otoritas persaingan usaha dari berbagai negara. Diantaranya adalah Commissioner Michiyo Hamada dari JFTC, Commissioner William E. Kovacik dari United States Fair Trade Commission (US-FTC) serta Commissioner Lawrence Lee dari Taiwan Fair Trade Commission (TFTC). Termasuk juga perwakilan dari otoritas persaingan ASEAN yang tergabung dalam ASEAN Expert Group on Competition Law and Policy (AEGC), Bundeskartellamt (Jerman), KFTC (Korea), ACCC (Australia), UNCTAD, GTZ, JICA, dan Inwent. Melalui acara ini KPPU memperoleh *best practices* dan masukan dari berbagai negara untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengimplementasikan hukum dan kebijakan persaingan usaha di Indonesia.

Selain itu, menjelang hari jadinya KPPU mendapatkan kabar positif mengenai dikuatkannya 2

Daftar isi

Laporan Utama 4

liputan khusus 7

The Indonesian Conference on Competition Law and Policy



aktifitas 10

Peresmian Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Manado
Pentingnya Parameter dan Prinsip Analisa Dampak Regulasi

PK Ditolak, Upaya Hukum Temasek Selesai

highlight 13

Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Industri Minyak Goreng Sawit

Penetapan Harga Fuel Surcharge dalam Industri JasaPenerbangan Domestik Menyalahi Hukum Persaingan Usaha

**SATU DASAWARSA
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA**

Sepuluh tahun yang lalu, DPR menginisiasi lahirnya UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada masa sebelum reformasi, perekonomian didominasi oleh struktur usaha yang terkonsentrasi. Struktur usaha yang terkonsentrasi ini seringkali disalahgunakan sehingga bersifat eksploitatif pada konsumen dan menutup akses usaha sebagian besar pelaku usaha, selain itu perilaku kartel juga banyak dilakukan pada masa itu.

(dua) Putusan KPPU oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan yang pertama adalah Putusan KPPU No. 11/KPPU-L/2008 terkait dugaan Pelanggaran terhadap Pasal 17, Pasal 19 huruf d dan Pasal 25 ayat (1) huruf a UU No. 5 Tahun 1999 oleh PT Adhya Tirta Batam (PT ATB) berkaitan dengan pengelolaan air bersih di Batam. Sedangkan putusan yang kedua adalah Putusan KPPU No. 53/KPPU-L/2008 terkait dugaan pelanggaran terhadap Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1999 tentang pembagian wilayah yang dilakukan oleh DPP AKLI, DPD AKLI Sulawesi Selatan, DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja.

Bukan hanya itu saja, Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan No. Reg. 128 PK/PDT.SUS/2009 tanggal 5 Mei 2010 sebagaimana tercantum dalam website resminya juga menyatakan telah menolak Peninjauan Kembali (PK) Temasek atas Putusan Kasasi MA Nomor 496 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 10 September 2008 (putusan kasasi) tentang pelanggaran pasal 27 (Kepemilikan Silang) yang dilakukan Temasek. Artinya majelis PK menguatkan Putusan Kasasi MA yang telah dijatuhkan sebelumnya.

Dengan demikian jelaslah sudah bahwa kinerja KPPU sepanjang satu dasawarsa ini tidak hanya dibangun oleh KPPU sendiri, melainkan dengan dukungan para penegak hukum dan stakeholder yang percaya pada kredibilitas KPPU. Atas semua dukungan dan kerjasama tersebut, KPPU mengucapkan terimakasih yang mendalam dan mari kita terus berjuang menegakkan hukum dan kebijakan persaingan usaha di tanah air tercinta.

Pemimpin Redaksi

Putusan KPPU Tentang AKLI Dikuatkan Mahkamah Agung MA menguatkan Putusan Monopoli Air di Batam

Seminar Pengendalian Merger

Penandatanganan Nota Kesepahaman KPPU dengan PPAK

internasional 18

KPPU & OECD KPC Workshop "Workshop on Cartel and Market Definition"

Dalam penegakan hukum persaingan usaha, *market definition* merupakan salah satu elemen dasar yang sangat penting untuk menentukan apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam hukum persaingan atau bukan. Sementara kartel sendiri merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum persaingan yang paling buruk, sekaligus juga memiliki variasi bentuk pelanggaran yang paling banyak. Menilik pada hal ini, KPPU memandang bahwa pengetahuan dasar tentang definisi, karakteristik serta bentuk dari pasar dan kartel harus benar-benar diketahui dan dipahami oleh para penegak hukum persaingan.

kolom 21

Leniency Programs dalam Perang Melawan Kartel (Sebuah Wawasan)

hukum 24

Tata Cara Penanganan Perkara yang Lebih Transparan dengan Peraturan Komisi No.1 Tahun 2010



aktifitas KPD 28

- KPD Batam
- KPD Medan
- KPD Balikpapan
- KPD Makassar
- KPD Surabaya

MEDIA BERKALA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kompetisi

DEWAN PAKAR

Prof. DR. Tresna P. Soemardi, SE, MS
 DR. Anna Maria Tri Anggraini, SH, MH
 Benny Pasaribu, PhD.
 Didik Ahmadi, AK, M.Com.
 Erwin Syahril, SH
 Ir. H. Tadjuddin Noersaid
 Ir. M. Nawir Messi, MSc
 DR. Yoyo Arifardhani, SH, MM, LLM
 DR. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, MS
 IR. Dedie S. Martadisastra, SE, MM
 DR. Sukarmi, SH, MH
 Drs. Mokhammad Syuhadak, MPA
 Ismed Fadillah, SH, MSi
 Ir. Taufik Ahmad, MM

—PENANGGUNG JAWAB/PEMIMPIN UMUM—
 Ahmad Junaidi

—PEMIMPIN REDAKSI—
 Helli Nurcahyo

—REDAKTUR PELAKSANA—
 Retno Wiranti

—PENYUNTING/EDITOR—
 Zaki Zein Badroen

—DESIGNER/FOTOGRAFER—
 Ridho Pamungkas

—REPORTER—

Santy Evita Irianti
 Fintri Hapsari
 Ika Sarastru
 Yudanov Bramantyo
 Alia Saputri
 Ahmad Adi Nugroho



Cover: Dokumentasi KPPU

KOMPETISI merupakan majalah yang diterbitkan oleh
 KOMISI PENGAWAS
 PERSAINGAN USAHA
 REPUBLIK INDONESIA

Alamat Redaksi:
 Gedung KPPU,

Jalan Ir. H. Juanda No. 36
 JAKARTA PUSAT 10120
 Telp. 021-3507015, 3507043
 Fax. 021-3507008

E-mail: infokom@kppu.go.id
 Website: www.kppu.go.id

ISSN 1979 - 1259

Satu Dasawarsa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Republik Indonesia

SEPULUH TAHUN YANG LALU, DPR MENGINISIASI LAHIRNYA UU No. 5/1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. PADA MASA SEBELUM REFORMASI, PEREKONOMIAN DIDOMINASI OLEH STRUKTUR USAHA YANG TERKONSENTRASI. STRUKTUR USAHA YANG TERKONSENTRASI INI SERINGKALI DISALAHGUNAKAN SEHINGGA BERSIFAT EKSPLOITATIF PADA KONSUMEN DAN MENUTUP AKSES USAHA SEBAGIAN BESAR PELAKU USAHA, SELAIN ITU PERILAKU KARTEL JUGA BANYAK DILAKUKAN PADA MASA ITU.

Pada tanggal 7 Juni tahun 2000, KPPU sebagai komisi negara yang diberi kewenangan untuk mengawasi implementasi UU No. 5/1999 lahir menjadi bagian dari sistem perekonomian Indonesia. Kelahirannya sebagai koreksi atas kondisi perekonomian yang memprihatinkan karena maraknya praktek monopoli dan konglomerasi pada masa itu.

UU No.5/1999 memberikan KPPU tugas dan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah. Tugas tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pengembangan kelembagaan KPPU tidak lepas dari dukungan dan kerjasama dengan *stakeholder* di dalam dan luar negeri. Hubungan dan kerjasama domestik KPPU terwujud dalam berbagai bentuk, diantaranya dengan melakukan berbagai audiensi dengan lembaga terkait. Audiensi dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesepahaman makna mengenai hukum persaingan usaha dan menggali kemungkinan diadakannya kerjasama. Kerjasama juga dilakukan dengan penegak hukum lain guna mendukung fungsi penegakan hukum.

Pada dunia internasional, hubungan yang terjalin antara KPPU dengan lembaga internasional sangatlah membanggakan. Saat ini KPPU sudah menjalin hubungan kerjasama dengan beberapa otoritas persaingan dari berbagai negara, diantaranya adalah US FTC (*United States Federal Trade Commission*), JFTC (*Japan Fair Trade Commission*), KFTC (*Korea Fair Trade Commission*) dan *Bundeskartellamt*.



Beberapa prestasi yang diraih KPPU selama menjalin hubungan internasional adalah penghargaan yang diberikan oleh *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) kepada KPPU sebagai otoritas persaingan usaha terbaik di ASEAN dan Asia Selatan dan dipandang sebagai potret "how a young and dynamic competition authority can be model for other countries."

Pengakuan lain berasal dari negara-negara Asia Pasifik yang tergabung dalam *Asia Pasific Economic Cooperation* (APEC) dalam *peer review* atas *Individual Action Plan* (IAP) yang disusun Indonesia dalam rangkaian sidang pertemuan tingkat tinggi pada bulan Februari 2009. Dalam *peer review* tersebut, KPPU berperan sangat aktif dan mempertahankan evaluasi internasional atas *chapter* Kebijakan Persaingan. Hasil *review* tersebut menunjukkan bahwa kebijakan persaingan di Indonesia telah berjalan dengan baik.

Selain itu, beberapa peran aktif KPPU dalam menjalin hubungan internasional diantaranya adalah dalam pembentukan AEGC (*Asean Expert Group on Competition*); kunjungan kehormatan dari Ketua Korea Fair Trade Commission (KFTC); kunjungan kehormatan delegasi Afghanistan ke KPPU dalam rangka "Rising Stars Exchange Program", peran serta KPPU dalam menyusun laporan atas Indonesia bagi kajian World Bank, serta penyusunan laporan *peer review* OECD Policy Investment Framework dan Knowledge Sharing Program.

Apresiasi yang diberikan KPPU bersumber dari hasil kinerjanya di bidang penegakan dan pengkajian terhadap iklim persaingan usaha di Indonesia. Prioritas pengawasan dan kajian KPPU adalah pada sektor usaha dan industri yang menguasai hajat hidup orang banyak, penting bagi negara, berkonsentrasi tinggi serta merupakan komoditas unggulan nasional ataupun daerah. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan penurunan



tarif atau menghentikan kerugian konsumen akibat ketidakefisienan usaha, menjamin kelancaran pasokan dan distribusi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa, serta pemberian lisensi usaha.

Dalam bidang penegakan hukum, selama sepuluh tahun KPPU menerima 3043 laporan dengan angka yang terus meningkat setiap tahunnya. Sedangkan dalam hal penanganan perkara, KPPU telah menangani 237 perkara dengan rincian 150 putusan dan 87 penetapan penghentian pemeriksaan lanjutan.

Selain penegakan hukum, KPPU juga memiliki kewenangan dalam memberikan saran pertimbangan kepada pemerintah terkait dengan kebijakan berbagai sektor perekonomian. Selama satu

dasawarsa, KPPU telah memberikan 79 buah saran pertimbangan yang mayoritas direspon positif oleh pemerintah. Saran pertimbangan KPPU bersumber dari hasil penelitian dan kajian diberbagai sektor industri di Indonesia. KPPU telah melakukan 35 kajian industri dan perdagangan pada sektor industri strategis yang terkait dengan isu persaingan usaha dan atau memiliki potensi terjadinya praktek persaingan usaha yang tidak sehat.

Penegakan hukum dan saran pertimbangan yang dilakukan KPPU telah mampu meningkatkan *income saving* bagi masyarakat. Beberapa perkara besar yang berhasil ditangani KPPU diantaranya *Trading Terms* oleh Carrefour, *Exclusive Dealing* dan *Entry Barrier* oleh Telkom, dan persyaratan Abacus Connection oleh Garuda Indonesia, Kartel SMS


(berimbang pada penurunan tarif SMS), Kepemilikan Silang oleh Kelompok Usaha Temasek dan Praktek Monopoli Telkomsel, Tender Penjualan Dua Unit Tanker Pertamina (VLCC), Penunjukan Langsung dalam Proyek Pembuatan Logo baru Pertamina, dll. Hasil kinerja KPPU tersebut dapat memberikan kontribusi besar bagi peningkatan *income saving* masyarakat, yang sejalan dengan motto KPPU: "Persaingan sehat, sejahteraan rakyat."

Dalam kurun waktu sepuluh tahun, KPPU juga telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan advokasi. Kegiatan tersebut meliputi pengembangan jaringan media massa (forum jurnalis), pengembangan forum persaingan di tingkat nasional, sosialisasi bersama dengan parlemen dan pemerintah, sosialisasi persaingan usaha di daerah, penyusunan substansi materi advokasi, sosialisasi intensif di media, sosialisasi bersama dengan hakim, sosialisasi bersama dengan lembaga publik, forum diskusi yang dilaksanakan di Kantor Perwakilan Daerah, dan seminar persaingan usaha di daera, serta penerbitan berbagai materi publikasi yang berisi tentang hukum persaingan usaha.

Kinerja KPPU tak luput dari dukungan para *stakeholder*. Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono memberikan apresiasi atas prestasi yang telah dicapai KPPU. Apresiasi tersebut disampaikan dalam pertemuan KPPU dengan Presiden pada tanggal 12 Januari 2010. Presiden menilai KPPU telah mampu mencegah praktek usaha yang tidak sehat. "Dalam era globalisasi ini, peran KPPU sangat penting agar iklim investasi menjadi lebih baik dimasa depan," ungkap Presiden. Presiden menginstruksikan kepada KPPU untuk memantau kewajaran harga produk dan jasa yang ditetapkan kalangan industri. "KPPU merupakan lembaga independen yang memiliki tugas dan fungsi penting untuk memastikan perekonomian di negeri ini berjalan secara adil dan

efisien," ungkap Presiden. Presiden menegaskan, langkah yang dilakukan KPPU menjadikan harga barang yang diproduksi perusahaan-perusahaan tertentu menjadi wajar. Dengan demikian, masyarakat sangat diuntungkan karena dapat menghemat pengeluaran.

Senada dengan Presiden, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dalam pertemuannya dengan KPPU pada tanggal 26 Januari 2010 juga mendukung KPPU sebagai alat kontrol terhadap dunia usaha. Oleh karena itu, Hatta juga meminta KPPU untuk melakukan kontrol secara intensif terhadap bahan-bahan pokok masyarakat. Dukungan juga datang dari Ketua MPR Taufik Kemas yang merasa senang dan bangga terhadap



pencapaian KPPU. Beliau mendukung penuh atas upaya KPPU dalam mengawasi implementasi UU No. 5/1999.

Dukungan diberikan pula oleh Mahkamah Agung (MA). Hal ini terbukti dengan dikuatkannya mayoritas putusan KPPU di Mahkamah Agung yang menunjukkan bahwa Pengadilan memiliki pendapat yang sama dengan KPPU tentang kebenaran pembuktian, *due process of law* dan penerapan hukum yang selama ini telah dijalankan KPPU.

Selain itu guna mendukung KPPU sebagai *centre of knowledge* dari hukum persaingan, KPPU menyusun "Buku Hukum Persaingan Usaha" dengan kerjasama akademisi di bidang hukum dan ekonomi yang

nantinya akan dijadikan referensi bagi Universitas di seluruh Indonesia, khususnya Fakultas Hukum sebagai bagian dari upaya untuk membangun generasi bangsa yang sadar persaingan sehat.

Dukungan selama sepuluh tahun dari para *stakeholder* di dalam maupun luar negeri menjadikan KPPU mampu meningkatkan kinerja di setiap tahunnya. Oleh karena itu, dalam rangka memperingati satu dasawarsa KPPU, diselenggarakan beberapa forum diskusi yang melibatkan para *stakeholder*. Forum diskusi diselenggarakan di 5 (lima) wilayah Kantor Perwakilan Daerah KPPU dan perayaan puncak adalah penyelenggaraan seminar nasional tepat pada tanggal lahirnya KPPU, 7 Juni 2010 di

Jakarta. Seminar nasional tersebut bertemakan "KPPU dan Kebijakan Persaingan dalam Sistem Ekonomi Nasional", yang mendiskusikan bagaimana peranan KPPU dalam sistem perekonomian Indonesia dengan berbagai tantangan baru berupa perdagangan internasional. Tantangan tersendiri bagi KPPU dalam memasuki era *Free Trade Area* (FTA), karena Indonesia masih sangat lemah dalam hal pendidikan, infrastruktur, teknologi dan inovasi bisnis. Oleh karena itu, untuk mendukung terciptanya perekonomian yang efisien dan berdaya saing, maka harus ada sinergitas antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan, serta KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha dan harmonisasi kebijakan persaingan. ●

The Indonesian Conference on Competition Law and Policy

“... I AM PROUD TO NOTE THAT THE BABY IS NOW GROWING AS AN INDEPENDENT AND DYNAMIC CHILD. THE COMPETITION LAW AND POLICY IS DEVELOPED VERY RAPIDLY OVER THE PAST DECADE. OUR INTENSIVE AND SYSTEMATIC ENDEAVORS SHOWS THAT COMPETITION LAW AND POLICY IS AN ENFITABLE PART OF HIGHLY COMPETITIVE NATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT..”
(CHAIRMAN OF KPPU – RI, PROFESSOR TRESNA P. SOEMARDI)



Pernahkah terlintas di benak kita Indonesia tanpa hukum persaingan usaha? Indonesia tanpa KPPU sebagai pemegang mandat dan pelaksana hukum tersebut? Mungkin sebagian orang akan berkata, Indonesia akan baik-baik saja! Mungkin sebagian lagi akan berkata Indonesia akan sedikit berbeda.

Tapi yang pasti, masyarakat Indonesia tidak akan memiliki pilihan maskapai penerbangan dengan harga kompetitif seperti sekarang. Masyarakat

Indonesia tidak akan menikmati harga SMS dan telekomunikasi yang lebih menguntungkan seperti sekarang, dan mungkin dunia bisnis Indonesia masih akan dijajah konglomerasi dan kolusi yang merajalela.

Sepuluh tahun tanpa hukum persaingan usaha akan menghasilkan potret Indonesia yang berbeda, demikian juga sebaliknya, sepuluh tahun dengan hukum persaingan usaha tentunya akan menghasilkan potret Indonesia yang berbeda pula.

Namun apakah potret tersebut sudah sempurna, terutama dalam kaitannya dengan implementasi hukum persaingan usaha? Mari kita lihat dalam The Indonesian Conference on Competition Law and Policy, sebuah konferensi yang diselenggarakan KPPU tidak hanya sebagai ajang peringatan sepuluh tahun KPPU, namun juga sebagai ajang mengumpulkan *best practices* dari otoritas persaingan usaha di berbagai negara. Konferensi tersebut dihadiri oleh Ms. Michiyo Hamada (JFTC-Jepang), *Commissioner* William E. Kovacic (US-FTC), George Kamencak (ACCC-Australia), Silke Hossenfelder (Bundeskartellamt-Jerman), Sang Min Song (KFTC-Korea), *Commissioner* Lawrence Lee (TFTC-Taiwan), Dr. S. Chakravarthy (India), forum otoritas persaingan (AEGC) ASEAN serta UNCTAD. Termasuk juga Kementerian Negara dan lembaga penegak hukum lainnya.

The Benefits of Competition Law and Policy

“..when we look into the record of KPPU’s enforcement, we find that KPPU has handled more than two hundred cases by now. These figures vividly show that KPPU has been very succesful in implementing its competition law from the very first decade. I would like to extend my cordial congratulations for this remarkable achievement..”
(*Commissioner of Japan Fair Trade Commission, Mrs. Michiyo Hamada*)

Pada dasarnya, hukum dan kebijakan persaingan usaha adalah



hal yang esensial karena kebijakan persaingan usaha yang efektif dapat menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan efisien. Selain itu, penegakan hukum persaingan usaha dapat mencegah tindakan *abuse of market power* yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dominan, serta mencegah tindakan anti-persaingan seperti persekongkolan tender, kartel, dan praktek monopoli.

Di wilayah ASEAN sendiri, terdapat 4 negara yang telah merasakan manfaat dan keuntungan dari implementasi hukum persaingan usaha, yaitu Indonesia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Sementara 3 negara masih dalam tahapan *advance drafting*, yaitu Kamboja, Lao PDR, dan Malaysia. Sedangkan untuk Brunei Darussalam, Myanmar, dan Philipina memilih untuk memasukkan pengaturan persaingan usahanya dalam kebijakan sektoral.

Keuntungan dari implementasi hukum dan kebijakan persaingan itu sendiri dipaparkan secara garis besar oleh Dr. S. Chakravarthy dalam presentasinya, yaitu:

1. Implementasi hukum dan kebijakan persaingan usaha dapat menghapus *barriers to trade*
2. Pendapatan negara meningkat sebesar 1% hingga 1,5%
3. Terciptanya lapangan kerja
4. Menurunnya inflasi sebesar 1% hingga 1,5%

Empat poin keuntungan tersebut diperoleh dari hasil riset Dr. Chakravarthy di negara-negara Eropa. Sementara untuk masyarakat tingkat menengah ke bawah, implementasi hukum dan kebijakan persaingan juga memberikan implikasi, yaitu:



Foto-foto: Dokumentasi KPPU

1. Penurunan harga karena persaingan yang sehat dapat meningkatkan income savings bagi masyarakat.
 2. Persaingan usaha yang sehat dapat meningkatkan kesempatan membuka lahan usaha baru dan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat.
 3. Terbukanya kesempatan kerja menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan.
 4. Penurunan tingkat kemiskinan berefek kepada pertumbuhan ekonomi.
- Semua implikasi ini berujung kepada integrasi ekonomi, seperti yang dikutip dari pernyataan Secretary General of UNCTAD:

“Poverty reduction has normally been seen as a specific measure and always

remained at the sidelines of economic policy making but competition policy is an element that can mainstream development and poverty reduction and put them at the centre of economic policy regimes”.

Namun bagaimanapun, keuntungan maksimal dari hukum dan kebijakan persaingan usaha hanya dapat diperoleh melalui kinerja institusi yang mengemban amanat hukum dan kebijakan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh William E. Kovacic (Commissioner of U.S Federal Trade Commission), bahwa institusi kebijakan



persaingan usaha dapat memberikan dukungan dan peran dalam penyusunan kebijakan melalui aktivitas advokasi dan edukasi. Beberapa poin penting dalam aktivitas ini adalah berpartisipasi dalam pengembangan program privatisasi, memberikan saran dan rekomendasi terhadap draft peraturan pemerintah, serta berpartisipasi dalam penyusunan kajian yang dilakukan oleh regulator terutama pada bagian kebijakan persaingan.

Urgency of Competition Advocacy

Mengapa *competition advocacy* itu penting? George Kamencak dari Australian Competition & Consumer Commission (ACCC) menjawab bahwa *competition advocacy* sangatlah penting karena ia adalah alat untuk membuat masyarakat mengerti mengenai keuntungan yang dapat mereka peroleh dari persaingan usaha yang sehat serta alasan ekonomi dibaliknya. Selain itu, *competition advocacy* juga memiliki peranan penting dalam membangun dan mengembangkan budaya persaingan sehat.

Senada dengan George Kamencak, Commissioner Lawrence LEE dari Taiwan Fair Trade Commission (TFTC) juga menyatakan hal yang sama. Menurutnya terdapat beberapa strategi *competition advocacy* yang dapat diterapkan otoritas persaingan usaha, yaitu sebagai berikut:

1. Harmonisasi kebijakan pemerintah
2. Meningkatkan awareness publik melalui:
 - a. Program edukasi persaingan usaha
 - b. Seminar dan konferensi
 - c. Publikasi dan penerbitan *Guidelines*
 - d. Publikasi isu penegakan hukum persaingan usaha
3. Mendukung dan mengadakan riset mengenai persaingan usaha

Strategi tersebut dapat diterapkan pada pihak-pihak yang memang memegang peranan penting dalam upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat. Pihak-pihak tersebut adalah:



1. Pemerintah, bertujuan agar pemerintah dapat menyadari pentingnya persaingan usaha yang sehat dan memasukkan unsur-unsur persaingan dalam kebijakan atau peraturan yang akan dikeluarkan.
2. Pelaku usaha, sebagai unsur utama hukum persaingan usaha diharapkan pelaku usaha dapat memahami dan melaksanakan hukum persaingan usaha dengan baik sehingga dapat mencegah rusaknya reputasi dan integritas si pelaku usaha itu sendiri.
3. Konsumen, bertujuan agar konsumen memahami keuntungan persaingan usaha yang sehat bagi kehidupannya sehingga dapat menjadi *smart consumer* yang tahu betul hak-haknya.

Dengan melakukan *competition advocacy* kepada pihak-pihak tersebut, maka diharapkan diseminasi hukum dan kebijakan persaingan akan memberikan hasil yang efektif. Sementara dalam prakteknya, terdapat beberapa pengalaman yang menarik dari masing-masing negara dalam melaksanakan *competition advocacy*. Salah satunya adalah pengalaman yang dimiliki oleh ACCC saat mempromosikan “*Cartel Awareness Project*”, yaitu sebuah proyek pemberantasan praktek kartel dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha pada efek destruktif kartel itu sendiri. Pada saat itu, ACCC menekankan *competition advocacy*-nya pada penanaman tagline “*Cartels are cancer on our economy*”. Pesan tersebut diolah dalam berbagai macam media dan disebarluaskan

secara intensif kepada pemerintah dan masyarakat luas, sehingga pada akhirnya masyarakat Australia memahami sepenuhnya efek negatif kartel, termasuk kepada para pelaku usaha yang tergerak untuk melaporkan aktivitas kartelnya melalui *leniency program*.

Melalui contoh tersebut, kita dapat memahami betapa pentingnya kegiatan *competition advocacy*, namun *competition advocacy* tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan penegakan hukum yang efektif. Melalui kombinasi *competition advocacy* dan *law enforcement* yang didukung oleh hubungan domestik dan internasional yang solid, niscaya otoritas persaingan usaha dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien. Lalu bagaimana dengan KPPU? Mungkin pernyataan Commissioner Michiyo Hamada dari JFTC ini dapat memberikan gambaran singkat:

“...*The first ten years after the establishment of a competition authority is a crucial period in any country. In this regard, the KPPU's first step has been very successful...*”.

(Redaksi - Retno Wiranti)

Peresmian Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Manado

Pentingnya Parameter dan Prinsip Analisa Dampak Regulasi



Foto-foto: Dokumentasi KPPU

Masyarakat Sulawesi boleh bergembira, karena persaingan usaha di daerah tersebut akan semakin terjamin dengan diresmikannya Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Manado pada tanggal 15 Juli 2010. Acara peresmian KPD KPPU Manado tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Manado, Bapak Rahmat Mokodongan. Kantor Perwakilan Daerah KPPU di Manado dipimpin oleh Setya Budi Yulianto dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua.

Bersamaan dengan peresmian Kantor Perwakilan Daerah KPPU tersebut, KPPU juga menyelenggarakan Seminar Kebijakan Persaingan Usaha dengan pembicara Ibu Sukarmi selaku Komisioner KPPU, Bapak Jeffrey Korengkeng selaku Perwakilan dari Sekretaris Daerah Manado dengan moderator Bapak Mokhammad Syuhadhak selaku Plt. Sekretaris Jenderal KPPU. Acara dihadiri oleh jajaran instansi pemerintah provinsi Sulawesi Utara. Seminar tersebut mengangakat

tema “Mewujudkan Persaingan Usaha yang Sehat dalam Kerangka Kebijakan Pemerintah Daerah” yang menerangkan beberapa opsi kebijakan dalam mencapai suatu sasaran. Sampai saat ini, hanya ada sedikit panduan yang secara jelas mengukur bagaimana pengaruh suatu peraturan pada persaingan yang sehat. Munculnya berbagai macam kebijakan daerah tidak menutup kemungkinan adanya gesekan dengan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Oleh sebab itu, diperlukan adanya harmonisasi antara kebijakan persaingan dan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah.

Hal penting yang disampaikan oleh pembicara diantaranya mengenai “Prinsip-prinsip Analisa Dampak Regulasi” yang meliputi:

- Bahwa setiap regulasi/kebijakan harus menjamin kesejahteraan rakyat melalui ketersediaan produk di pasar berikut inovasi dan variasinya;
- Bahwa setiap regulasi/kebijakan harus mendorong efisiensi ekonomi nasional melalui ketersediaan produk di pasar

dengan harga yang ekonomis;

- Bahwa setiap regulasi/kebijakan harus menjamin kepastian dan kesempatan berusaha bagi setiap pelaku usaha melalui pengurangan hambatan masuk (*entry barrier*) dan hambatan keluar dari pasar;
- Bahwa setiap regulasi/kebijakan harus mencegah timbulnya perilaku yang anti persaingan;

Selain itu, untuk melakukan analisa dampak regulasi, maka perlu diketahui pula mengenai “Parameter Analisa Dampak Regulasi” yang meliputi:

- Regulasi/kebijakan akan berdampak negatif terhadap iklim persaingan apabila berakibat pada kenaikan harga dan atau penurunan tingkat (volume) produksi di pasar;
 - Regulasi/kebijakan akan berdampak negatif terhadap iklim persaingan apabila mengakibatkan pengurangan atau pembatasan terhadap variasi dan kualitas produk di pasar;
 - Regulasi/kebijakan akan berdampak negatif terhadap iklim persaingan apabila mengurangi tingkat atau kemampuan pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi;
 - Regulasi/kebijakan akan berdampak negatif terhadap persaingan apabila berakibat kepada penurunan atau pembatasan ruang bagi pelaku usaha untuk melakukan inovasi produk;
- Prinsip dan parameter dalam menganalisa dampak kebijakan diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi regulator dalam membuat suatu kebijakan sehingga tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Dengan iklim usaha yang sehat, tingkat perekonomian akan meningkat sehingga rakyat sejahtera. KPPU berharap kehadiran KPD KPPU Manado dapat memberi kontribusi bagi peningkatan perekonomian Sulawesi Utara. ●

PK Ditolak Upaya Hukum Temasek Selesai

PK DITOLAK, UPAYA HUKUM TEMASEK SELESAI.
75% PK PUTUSAN KPPU DIKUATKAN MA.

Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan No. Reg. 128 PK/PDT.SUS/2009 tanggal 5 Mei 2010 menyatakan telah menolak Peninjauan Kembali (PK) Temasek atas Putusan Kasasi MA Nomor 496 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 10 September 2008 (putusan kasasi) tentang pelanggaran pasal 27 (Kepemilikan Silang) yang dilakukan Temasek. Artinya majelis PK menguatkan Putusan Kasasi MA yang telah dijatuhkan sebelumnya.

Putusan kasasi terkait dengan perkara ini adalah sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

1. TEMASEK HOLDING (Private) LIMITED,
2. STT COMMUNICATION Ltd.,
3. ASIA MOBILE HOLDING COMPANY Pte. Ltd.,
4. ASIA MOBILE HOLDINGS Pte. Ltd,
5. INDONESIA COMMUNICATIONS LIMITED,
6. INDONESIA COMMUNICATIONS Pte. Ltd.,
7. SINGAPORE TECHNOLOGIES TELEMEDIA Pte. Ltd.,
8. SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED,
9. SINGAPORE TELECOM MOBILE Pte. Ltd.,
10. PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 02/KPPU/2007/PN.JKT.PST tanggal 9 Mei 2008 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan keberatan dari para Pemohon keberatan;
- Memperbaiki putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 07/KPPU-L/2007, tanggal 19 November 2007 sehingga amar seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan bahwa Temasek Holdings, Pte. Ltd. bersama-sama dengan Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 huruf a UU No. 5 Tahun 1999;
 2. Menyatakan bahwa PT. Telekomunikasi Selular tidak terbukti melanggar Pasal 25 ayat (1) huruf b UU No.5 Tahun 1999;
 3. Menyatakan bahwa PT. Telekomunikasi Selular terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) UU No 5 Tahun 1999;
 4. Memerintahkan kepada Temasek Holdings, Pte. Ltd., bersama-sama Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd untuk menghentikan tindakan kepemilikan saham di PT. Telekomunikasi Selular dan PT.Indosat, Tbk. dengan cara melepas seluruh kepemilikan sahamnya di salah satu perusahaan yaitu PT. Telekomunikasi Selular atau PT.Indosat Tbk,dalam waktu paling lama 12 (duabelas) bulan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap atau mengurangi kepemilikan saham masing-masing 50% di PT. Telekomunikasi Selular dan PT. Indosat , Tbk dalam waktu paling lama 12



(duabelas) bulan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;


5. Memerintahkan kepada Temasek Holdings, Pte. Ltd., bersama-sama Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd untuk memutuskan perusahaan yang akan dilepas kepemilikan sahamnya serta melepaskan hak suara dan hak untuk mengangkat direksi dan komisaris pada salah satu perusahaan yang akan dilepas yaitu PT. Telekomunikasi Selular atau PT. Indosat, Tbk. sampai dengan dilepasnya saham secara keseluruhan atau mengurangi kepemilikan saham masing-masing 50% di PT Telekomunikasi selular dan PT. Indosat, Tbk sebagaimana diperintahkan pada diktum no. 4 di atas;
6. Menghukum Temasek Holdings, Pte. Ltd., Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd masing-masing membayar denda sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
7. Menghukum PT. Telekomunikasi Selular membayar denda sebesar

- Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
8. Menghukum Para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 17.809.000.- (tujuh belas juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);
 9. Menghukum para Pemohon Kasasi/para Pemohon I sampai dengan X untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Putusan Majelis PK yang terdiri dari Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M (Ketua), Djafni Djamal, S.H., M.H., dan H. DR. Mohammad Saleh, S.H.,

M.H. masing-masing sebagai anggota tentu disambut gembira KPPU. “KPPU sangat mengapresiasi putusan MA ini“, kata Tresna P Soemardi, Ketua KPPU. Hal ini tentu secara sistemik menjadi dorongan berharga bagi KPPU untuk terus membangun terciptanya persaingan usaha yang sehat di industri telekomunikasi demi meningkatkan kesejahteraan rakyat pada masa mendatang.

Dengan putusan PK yang notabene merupakan upaya hukum luar biasa ini, maka upaya hukum Temasek selesai karena upaya hukum biasa menguatkan Putusan KPPU. Terkait dengan putusan ini maka KPPU menunggu eksekusi putusan Mahkamah Agung yang kini telah dimintakan permohonan eksekusinya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Desember 2009 silam. Di samping itu, data menunjukkan bahwa 75% atau 3 dari 4 putusan PK Mahkamah Agung menguatkan Putusan KPPU. Tiga putusan itu adalah PK terkait logo Pertamina, tender rumah sakit di Cibinong, dan Temasek. ●

Skema Kepemilikan Silang TEMASEK



Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Industri Minyak Goreng Sawit

KPPU telah menetapkan putusan terhadap Perkara Nomor: 24/KPPU-I/2009 yaitu Dugaan Pelanggaran terkait dengan Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia. Perkara ini merupakan perkara yang diawali dengan kegiatan monitoring yang dilakukan oleh KPPU, dimana pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai Terlapor adalah sebagai berikut:

1. PT Multimas Nabati Asahan, (Terlapor I);
2. PT Sinar Alam Permai, (Terlapor II);
3. PT Wilmar Nabati Indonesia, (Terlapor III);
4. PT Multi Nabati Sulawesi, (Terlapor IV);
5. PT Agrindo Indah Persada, (Terlapor V);
6. PT Musim Mas, (Terlapor VI);
7. PT Intibenua Perkasatama, (Terlapor VII);
8. PT Megasurya Mas, (Terlapor VIII);
9. PT Agro Makmur Raya, (Terlapor IX);
10. PT Mikie Oleo Nabati Industri, (Terlapor X);
11. PT Indo Karya Internusa, (Terlapor XI);
12. PT Permata Hijau Sawit, (Terlapor XII);
13. PT Nagamas Palmoil Lestari, (Terlapor XIII);
14. PT Nubika Jaya, (Terlapor IV);
15. PT Smart, Tbk, (Terlapor V);
16. PT Salim Ivomas Pratama, (Terlapor XVI);
17. PT Bina Karya Prima, (Terlapor XVII);
18. PT Tunas Baru Lampung, Tbk, (Terlapor XVIII);
19. PT Berlian Eka Sakti Tangguh, (Terlapor IX);
20. PT Pacific Palmoil Industri, (Terlapor XX);
21. PT Asian Agro Agung Jaya, (Terlapor XI).

KPPU menilai industri minyak goreng merupakan industri yang memiliki nilai strategis karena berfungsi sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Perkembangan industri minyak goreng di Indonesia telah menempatkan minyak goreng dengan bahan baku kelapa sawit sebagai komoditi yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat saat ini. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya ketersediaan bahan baku lain selain kelapa sawit. Selain itu, karakteristik kelapa sawit yang memiliki berbagai macam produk turunan juga telah mengalami perkembangan termasuk diantaranya adalah industri minyak goreng sawit. Namun demikian, struktur pasar industri minyak goreng yang oligopoli telah mendorong perilaku beberapa pelaku usaha produsen minyak goreng untuk menentukan harga sehingga pergerakan harganya tidak responsif dengan pergerakan harga CPO, padahal CPO merupakan bahan baku utama dari minyak goreng. Hal tersebut tercermin dari periode waktu tahun 2007 hingga tahun 2009. Atas dasar hal tersebut, KPPU menduga adanya indikasi pelanggaran Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999.

Dalam perkara ini, KPPU menemukan fakta tidak tersedianya data produksi dan volume perdagangan minyak goreng sawit di pasar domestik. Oleh karena itu, KPPU merekomendasikan kepada Departemen Perdagangan RI dan Departemen Perindustrian RI untuk mengupayakan ketersediaan data tersebut karena sangat bermanfaat guna pengawasan, pembinaan dan pengembangan industri yang bersangkutan untuk kepentingan ekonomi nasional.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka KPPU

memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XV, Terlapor XIX, dan Terlapor XXI secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk pasar minyak goreng curah;
2. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor XV, Terlapor XVI, dan Terlapor XVII secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk pasar minyak goreng kemasan;
3. Menyatakan Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XVIII, dan Terlapor XX tidak terbukti melanggar Pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam pasar minyak goreng curah;
4. Menyatakan Terlapor X, Terlapor XVIII, dan Terlapor XXI tidak terbukti melanggar Pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam pasar minyak goreng kemasan;
5. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVIII, Terlapor XIX, Terlapor XX dan Terlapor XXI secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk pasar minyak goreng curah;
6. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor X, Terlapor XV, Terlapor XVI, dan Terlapor XVII, Terlapor XVIII dan Terlapor XXI secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk pasar minyak goreng kemasan;
7. Menyatakan Terlapor XIII tidak terbukti melanggar Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk pasar minyak goreng curah;
8. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor X, Terlapor XV, Terlapor XVI, dan Terlapor XVII, Terlapor XVIII dan Terlapor XXI secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk pasar minyak goreng kemasan;
9. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVIII, Terlapor XIX, Terlapor XX dan Terlapor XXI tidak terbukti melanggar Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk pasar minyak goreng curah;
10. Menghukum Terlapor I untuk membayar denda sebesar Rp 25.000.000.000,00.
11. Menghukum Terlapor II untuk membayar denda sebesar Rp 20.000.000.000,00.
12. Menghukum Terlapor III untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00.
13. Menghukum Terlapor IV untuk membayar denda sebesar Rp 25.000.000.000,00.
14. Menghukum Terlapor V untuk membayar denda sebesar Rp 25.000.000.000,00.
15. Menghukum Terlapor VI untuk membayar denda sebesar Rp 15.000.000.000,00.
16. Menghukum Terlapor VII untuk membayar denda sebesar Rp 2.000.000.000,00.
17. Menghukum Terlapor VIII untuk membayar denda sebesar Rp 15.000.000.000,00.

18. Menghukum Terlapor IX untuk membayar denda sebesar Rp 5.000.000.000,00.
19. Menghukum Terlapor X untuk membayar denda sebesar Rp 20.000.000.000,00.
20. Menghukum Terlapor XI untuk membayar denda sebesar Rp 15.000.000.000,00.
21. Menghukum Terlapor XII untuk membayar denda sebesar Rp 5.000.000.000,00.
22. Menghukum Terlapor XIV untuk membayar denda sebesar Rp 2.000.000.000,00.
23. Menghukum Terlapor XV untuk membayar denda sebesar Rp 25.000.000.000,00.
24. Menghukum Terlapor XVI untuk membayar denda sebesar Rp 25.000.000.000,00.
25. Menghukum Terlapor XVII untuk membayar denda sebesar Rp 25.000.000.000,00.
26. Menghukum Terlapor XVIII untuk membayar denda sebesar Rp 10.000.000.000,00.
27. Menghukum Terlapor XIX untuk membayar denda sebesar Rp 10.000.000.000,00.
28. Menghukum Terlapor XX untuk membayar denda sebesar Rp 10.000.000.000,00.
29. Menghukum Terlapor XXI untuk membayar denda sebesar Rp 10.000.000.000,00.

Pemeriksaan dan penyusunan putusan terhadap perkara No. 24/KPPU-I/2009 dilakukan oleh KPPU dengan prinsip independensi, yaitu tidak memihak siapapun karena peran KPPU sebagai pengembalian amanat pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 5/1999 yang berusaha mewujudkan kepastian berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha dan menjamin persaingan usaha yang sehat dan efektif. ●

Penetapan Harga Fuel Surcharge dalam Industri Jasa Penerbangan Domestik Menyalahi Hukum Persaingan Usaha

KPPU telah menetapkan putusan terhadap Perkara Nomor: 25/KPPU-I/2009 yaitu Dugaan Pelanggaran terkait dengan penetapan harga *fuel surcharge* dalam industri jasa penerbangan domestik. Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai Terlapor adalah sebagai berikut:

1. PT Garuda Indonesia (Terlapor I);
2. PT Sriwijaya Air (Terlapor II);
3. PT Merpati Nusantara Airlines (Terlapor III);
4. PT Mandala Airlines (Terlapor IV);
5. PT Riau Airlines (Terlapor V);
6. PT Travel Express Aviation Services (Terlapor VI);
7. PT Lion Mentari Airlines (Terlapor VII);
8. PT Wing Abadi Airlines (Terlapor VIII);
9. PT Metro Batavia (Terlapor IX);
10. PT Kartika Airlines (Terlapor X);
11. PT Linus Airways (Terlapor XI);
12. PT Trigana Air Service (Terlapor XII); dan
13. PT Indonesia AirAsia (Terlapor XIII).

Berdasarkan rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan, KPPU menilai bahwa:

1. Tentang Fuel surcharge

- Terdapat perjanjian tertulis terkait dengan penetapan *fuel surcharge* pada tanggal 4 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan INACA, Sekretaris Jenderal INACA dan 9 (sembilan) perusahaan angkutan udara niaga yaitu PT Mandala Airlines, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Dirgantara Air Service, PT Sriwijaya Air, PT Pelita Air Service, PT Lion Mentari Air, PT Batavia Air, PT Indonesia Air Transport, PT Garuda Indonesia (Persero), yang menyepakati pelaksanaan *fuel surcharge* mulai diterapkan pada tanggal 10 Mei 2006 dengan besaran yang diberlakukan pada setiap penerbangan dikenakan rata-rata Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per penumpang;
- Perjanjian tersebut secara formal dibatalkan pada tanggal 30 Mei 2006 yang pada intinya menyimpulkan penerapan dan besaran *fuel surcharge* diserahkan kembali kepada masing-masing perusahaan penerbangan nasional Anggota INACA.
- Meskipun ada kesepakatan membatalkan perjanjian sejak tanggal 30 Mei 2006, namun perjanjian tersebut masih tetap dilaksanakan oleh masing-masing maskapai penerbangan;
- Bahwa setidaknya terdapat 9 (sembilan) Terlapor yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X yang menetapkan *fuel surcharge* secara terkoordinasi (*concerted actions*) dalam zona penerbangan 0 s/d 1 jam, 1 s/d 2 jam dan 2 s/d 3 jam.
- Adanya penetapan *fuel surcharge* yang eksekutif.
- Terdapat *excessive fuel surcharge* (FS) yang dinikmati oleh 9 (sembilan) Terlapor sejak tahun 2006 s/d 2009 yang merupakan kerugian atau kehilangan kesejahteraan (*welfare losses*) dari konsumen antara Rp 5 Triliun sampai dengan Rp 13,8 Triliun.

2. Penetapan biaya curang

- Dalam menetapkan biaya produksi, para Terlapor sudah mempertimbangkan pergerakan harga avtur, sehingga tidak dapat dibuktikan terjadi kecurangan.
- Mengenai penetapan biaya secara curang dalam perkara ini menjadi tidak relevan.

3. Dampak

- Memperhitungkan kerugian yang dialami oleh konsumen penerbangan ketika membayar *fuel surcharge* sebagai akibat adanya penetapan harga yang dilakukan oleh para Terlapor.
- Kerugian konsumen adalah sama dengan *excessive* FS yang dinikmati oleh para Terlapor.
- Adanya dampak terhadap kerugian konsumen setidaknya sebesar Rp 5,081,739,669,158 (Lima Triliun Delapan Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah) sampai dengan Rp 13,843,165,835,099 (Tiga Belas Triliun Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Seratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) selama periode 2006 s/d 2009.

KPPU juga memberikan usulan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah sebagai berikut:

1. Pemerintah c.q. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia agar tidak memberikan kewenangan kepada

- asosiasi atau perhimpunan pelaku usaha untuk menetapkan harga atau tarif;
2. Bahwa pembayaran denda atau ganti rugi dari Terlapor yang disetor ke APBN agar digunakan sebesar-besarnya untuk meningkatkan fasilitas Bandara dan pelayanan umum kepada masyarakat;
Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka KPPU memutuskan:
 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999;
 2. Menyatakan bahwa Terlapor V, Terlapor XI, Terlapor XII, dan Terlapor XIII tidak terbukti melanggar Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999;
 3. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, dan Terlapor XIII tidak terbukti melanggar Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1999;
 4. Menetapkan adanya kerugian masyarakat setidaknya sebesar Rp 5,081,739,669,158 (Lima Triliun Delapan Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah) sampai dengan Rp 13,843,165,835,099 (Tiga Belas Triliun Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Seratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) selama periode 2006 s/d 2009;
 5. Memerintahkan pembatalan perjanjian penetapan *fuel surcharge* baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X;
 6. Menghukum Terlapor I, PT Garuda Indonesia (Persero) membayar denda sebesar Rp 25.000.000.000.
 7. Menghukum Terlapor II, PT Sriwijaya Air membayar denda sebesar Rp 9.000.000.000.
 8. Menghukum Terlapor III, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) membayar denda sebesar Rp 8.000.000.000.
 9. Menghukum Terlapor IV, PT Mandala Airlines membayar denda sebesar Rp 5.000.000.000.
 10. Menghukum Terlapor VI, PT Travel Express Aviation Service membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000.
 11. Menghukum Terlapor VII, PT Lion Mentari Airlines membayar denda sebesar Rp 17.000.000.000.
 12. Menghukum Terlapor VIII, PT Wings Abadi Airlines membayar denda sebesar Rp 5.000.000.000.
 13. Menghukum Terlapor IX, PT Metro Batavia membayar denda sebesar Rp 9.000.000.000.
 14. Menghukum Terlapor X, PT Kartika Airlines membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000.
 15. Menghukum Terlapor I, PT Garuda Indonesia (Persero) membayar ganti rugi sebesar Rp 162.000.000.000.
 16. Menghukum Terlapor II, PT Sriwijaya Air membayar ganti rugi sebesar Rp 60.000.000.000.
 17. Menghukum Terlapor III, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) membayar ganti rugi sebesar Rp 53.000.000.000.
 18. Menghukum Terlapor IV, PT Mandala Airlines membayar ganti rugi sebesar Rp. 31.000.000.000.
 19. Menghukum Terlapor VI, PT Travel Express Aviation Service membayar ganti rugi sebesar Rp 1.900.000.000.

20. Menghukum Terlapor VII, PT Lion Mentari Airlines membayar ganti rugi sebesar Rp. 107.000.000.000.
 21. Menghukum Terlapor VIII, PT Wings Abadi Airlines membayar ganti rugi sebesar Rp 32.500.000.000.
 22. Menghukum Terlapor IX, PT Metro Batavia membayar ganti rugi sebesar Rp 56.000.000.000.
 23. Menghukum Terlapor X, PT Kartika Airlines membayar ganti rugi sebesar Rp 1.600.000.000.
- Setelah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut wajib dilaporkan dan diserahkan ke KPPU. ●

Putusan KPPU Tentang AKLI Dikuatkan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan No. 32 K/PDT.SUS/2010 tanggal 11 Februari 2010 sebagaimana dalam situs resminya menyatakan telah menguatkan Putusan KPPU No. 53/KPPU-L/2008 dugaan pelanggaran terhadap Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999). Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan pembagian wilayah yang dilakukan oleh DPP AKLI, DPD AKLI Sulawesi Selatan, DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja. Sebagaimana diketahui Putusan KPPU ini memiliki diktum:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I (Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPP AKLI), Terlapor II (Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPP AKLI) Sulawesi Selatan, Terlapor III (Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPC AKLI) Palopo, Terlapor IV (Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPC AKLI) Luwu Utara, Terlapor V (Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPC AKLI) Luwu Timur, Terlapor VI (Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPC AKLI) Tana Toraja terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 9 UU No. 5/1999.
2. Memerintahkan Terlapor I (Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPP AKLI) untuk membatalkan perjanjian pembagian wilayah kerja Penanggung Jawab Teknik pada Surat Pengesahan Penanggung Jawab Teknik, terhitung sejak dibacakannya putusan ini.
3. Memerintahkan Terlapor II (Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPP AKLI) Sulawesi Selatan, Terlapor III (Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPC AKLI) Palopo, Terlapor IV (Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPC AKLI) Luwu Utara, Terlapor V (Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Kontraktor

Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPC AKLI) Luwu Timur, Terlapor VI (Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPC AKLI) Tana Toraja untuk tidak melaksanakan perjanjian pembagian wilayah kerja Penanggung Jawab Teknik terhitung sejak dibacakannya putusan ini.

Hal mana oleh Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPP AKLI) selaku terlapor berdasarkan pasal 44 ayat (2) UU No.5/1999 telah diajukan keberatan ke PN Jakarta Selatan. PN Jaksel ternyata menolak keberatan dari DPP AKLI dan menguatkan putusan KPPU No. 53/KPPU-L/2008 tanggal 13 Februari 2009 dengan dasar bahwa Pemohon Keberatan telah melanggar pasal 9 UU No. 5 Tahun 1999 dan terbukti akibat pembagian wilayah telah menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Dalam upaya kasasi, MA justru menguatkan lagi putusan PN Jaksel yang berarti pula mendukung putusan KPPU No. 53/KPPU-L/2008 ini. Hal ini semakin meyakinkan KPPU bahwa MA dalam hal ini berpendapat yang sama tentang terbuktinya pelanggaran oleh AKLI dan telah dijalkannya proses hukum secara benar (*due process of law*) oleh KPPU. Dengan penguatan ini berarti kinerja KPPU dalam penegakan hukum semakin baik dimana 24 Putusan dari 47 putusan yang diajukan kasasi di MA atau 73% putusan KPPU dikuatkan MA.

Hal yang bisa kita tarik dari putusan ini adalah bahwa (1) asosiasi tidak boleh menjadi instrumen untuk membagi wilayah yang notabene dilarang pasal 9 UU No.5/1999; (2) larangan ini meliputi pula larangan pada peraturan asosiasi yang membagi wilayah kerja penanggung jawab tehnik (PJT) yang mengkondisikan tidak dapat bersaingnya badan usaha kontraktor listrik yang tidak terafiliasi dengan PJT setempat; (3) mendorong persaingan kualitas antar badan usaha kontraktor secara nasional sehingga meningkatkan akses konsumen pada kualitas pelayanan instalasi listrik yang baik. Dampaknya, konsumen semakin nyaman dalam menggunakan jasa listrik yang memang amat dibutuhkannya. ●

MA Menguatkan Putusan Monopoli Air di Batam

Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan No. 413K/PDT.SUS/2009 tanggal 28 Oktober 2009 sebagaimana dalam situs resminya menyatakan telah menguatkan Putusan KPPU No. 11/KPPU-L/2008 terkait Dugaan Pelanggaran terhadap Pasal 17, Pasal 19 huruf d dan Pasal 25 ayat (1) huruf a UU No. 5 Tahun 1999 oleh PT Adhya Tirta Batam (PT ATB) berkaitan dengan pengelolaan air bersih di Batam yang diputuskan oleh Majelis Komisi KPPU yang terdiri dari Ir. M. Nawir Messi, M.Sc (Ketua), Dr. Sukarmi, S.H., M.H. dan Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M. masing-masing sebagai anggota.. Majelis hakim MA yang mengadili adalah Prof. Dr.Takdir Rahmadi, S.H., LL.M (Ketua), Djafni Djamal, S.H., M.H., dan H.DR. Mohammad Saleh, S.H., M.H. masing-masing sebagai anggota. (Sampai saat ini KPPU masih belum menerima relas petikan dan salinan putusan dari MA tersebut).

Perkara yang berawal dari adanya laporan ke KPPU telah melalui proses Pemeriksaan Pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 5 Maret - 18 April 2008, dilanjutkan hingga perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan sampai dengan tanggal 25 Agustus 2008. Dalam perkara ini, Majelis Komisi perlu untuk menilai perilaku pelaku usaha dalam hal praktek monopoli. Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai Terlapor adalah PT. Adhya Tirta Batam.

PT ATB sebagai pengelola yang ditunjuk oleh Otorita Batam untuk mengelola air telah menghentikan sambungan meteran air baru atas permintaan sebanyak 6.889 (Data PT ATB) , dan sebanyak 12.781 (data DPD REI Kota Batam) sebagai daya tawar untuk meminta kenaikan tarif ke Otorita Batam. Hal ini merupakan fakta penyalahgunaan monopoli sebagaimana dilarang pada Pasal 17 UU No. 5/1999 karena ada penyalahgunaan posisi Terlapor sebagai satu-satunya pengelola air untuk memenuhi kepentingan perdatanya atas beban kerugian masyarakat sebagai konsumen.

Sebagaimana diketahui, Putusan KPPU tentang monopoli air di Batam ini dijatuhkan pada tanggal 13 Oktober 2008 memutuskan dengan *dictum*:

1. Menyatakan PT. Adhya Tirta Batam terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menyatakan PT. Adhya Tirta Batam tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Menyatakan PT. Adhya Tirta Batam tidak terbukti melanggar Pasal 25 ayat (1) huruf a UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Memerintahkan PT. Adhya Tirta Batam untuk mencabut kebijakan penghentian sambungan meteran air baru;
5. Menghukum PT. Adhya Tirta Batam membayar denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara.

Sebelum kasasi ini, PT. Adhya Tirta Batam selaku Terlapor, mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri Batam dimana atas hal ini Putusan KPPU dibatalkan PN Batam dengan pertimbangan bahwa PT Adhya Tirta Batam pengembalian amanat Peraturan Daerah Otorita Batam.

Abstraksi yang bisa diambil dari hal ini adalah bahwa monopoli pengelolaan air oleh pelaku usaha tertentu tidak dengan sendirinya menjadikannya terbebas dari kewajiban berperilaku usaha sehat. Meskipun penunjukannya didasarkan pada suatu Peraturan Daerah. Pelaku usaha monopoli tidak dapat memanfaatkan posisi dominannya untuk memaksa perubahan kebijakan seperti kenaikan tarif yang disamping menunjukkan penyalahgunaan, juga jelas merugikan konsumen. Hal mana memenuhi kualifikasi penyalahgunaan monopoli yang dilarang oleh Pasal 17 UU No. 5/1999.

Untuk dimaklumi, Putusan monopoli air ini adalah putusan KPPU ke 23 dari 47 putusan yang diajukan kasasi atau 72% yang dikuatkan MA.

KPPU sangat mengapresiasi putusan MA ini yang secara sistemik menjadi dorongan berharga bagi KPPU untuk terus membangun terciptanya persaingan usaha yang sehat demi kesejahteraan rakyat pada masa mendatang. ●

Seminar Pengendalian Merger

Dalam rangka mensosialisasikan peraturan merger, KPPU menyelenggarakan Seminar Persaingan Usaha dengan tema “Pengendalian Merger”. Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua KPPU, A.M. Tri Anggraini. Sedangkan Udin Silalahi, perwakilan dari akademisi, dan Farid Nasution, Kepala Bagian Notifikasi dan Penilaian Merger dan Akuisisi KPPU, berlaku sebagai pembicara pada acara ini.

Acara yang dihadiri oleh perwakilan *The Indonesian Corporate Counsel Association* (ICCA), IKADIN, AAI, dan HKHPM ini diselenggarakan untuk membahas draft Peraturan Pemerintah (PP) Merger sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 dan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999. Dimana dalam pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999 yang melarang pelaku usaha untuk melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal tersebut mengamanatkan agar dibentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang dimaksud. Selain itu, Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 juga mengatur kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberitahukan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihannya kepada KPPU jika nilai penjualan atau asset hasil penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan telah melampaui jumlah tertentu yang juga akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

KPPU telah mengeluarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan pada tanggal 13 Mei 2009 dan saat ini proses penyusunan PP sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 dan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 telah mencapai tahap akhir dan akan segera diterbitkan dalam waktu dekat. ●



Penandatanganan Nota Kesepahaman KPPU dengan PPATK

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara KPPU dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) diselenggarakan bersamaan dengan perayaan sewindu berdirinya PPATK yang bertempat di gedung PPATK. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua KPPU, Tresna P.



Soemardi dan Ketua PPATK, Yunus Hussein. Acara tersebut dihadiri pula oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Penertiban Aparatur Negara, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Gubernur BI dan undangan dari beberapa instansi pemerintah lainnya.

Acara diawali dengan sambutan dari Ketua KPPU, Tresna P. Soemardi. Ketua KPPU menjelaskan tentang peran KPPU untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pengawasan tersebut sangat dibutuhkan dalam membangun perekonomian yang diarahkan pada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam kerangka tugas KPPU tersebut, maka diperlukan adanya kerjasama yang strategis dengan lembaga lain. Salah satu bentuk kerjasama strategis berupa Memorandum of Understanding (MoU) yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta meningkatkan efektifitas upaya pencegahan dan penanganan perkara praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Adapun bentuk kerjasama antara KPPU dengan PPATK adalah dalam hal tukar menukar informasi; perumusan aturan hukum; sosialisasi; penelitian/riset; dan pendidikan serta pelatihan. KPPU berharap upaya kerjasama yang telah dibangun dalam bentuk MoU ini dapat memberikan nilai positif kepada kinerja kedua lembaga dan meningkatkan keberhasilan tugas dan wewenang yang diemban KPPU maupun PPATK. ●





KPPU & OECD KPC Workshop: Workshop on Cartel and Market Definition

Alia Saputri

DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA, MARKET DEFINITION MERUPAKAN SALAH SATU ELEMEN DASAR YANG SANGAT PENTING UNTUK MENENTUKAN APAKAH SUATU TINDAKAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN DALAM HUKUM PERSAINGAN ATAU BUKAN. SEMENTARA KARTEL SENDIRI MERUPAKAN SALAH SATU BENTUK PELANGGARAN HUKUM PERSAINGAN YANG PALING BURUK, SEKALIGUS JUGA MEMILIKI VARIASI BENTUK PELANGGARAN YANG PALING BANYAK. MENILIK PADA HAL INI, KPPU MEMANDANG BAHWA PENGETAHUAN DASAR TENTANG DEFINISI, KARAKTERISTIK SERTA BENTUK DARI PASAR DAN KARTEL HARUS BENAR-BENAR DIKETAHUI DAN DIPAHAMI OLEH PARA PENEGAK HUKUM PERSAINGAN.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pegawai KPPU tentang definisi pasar dan kartel, KPPU bekerjasama dengan OECD KPC (*Organization for Economic Cooperation and Development - Korea Policy Centre*) menyelenggarakan

workshop dengan tema "*Market Definition in Complex Matters & Detecting Cartels and Making Determinations Using Indirect Evidence*". Workshop ini diselenggarakan di Bogor pada tanggal 24 -26 Maret 2010 dan diikuti oleh 40 orang pegawai

KPPU serta 6 perwakilan instansi pemerintah. KPPU memandang bahwa partisipasi peserta eksternal yang berasal dari kementerian negara sangat penting, mengingat bahwa penegakan hukum persaingan usaha membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh elemen Pemerintah. Atas dasar inilah KPPU mengundang 5 instansi yang memiliki keterkaitan erat dengan isu persaingan usaha, yaitu Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Perekonomian, serta Badan Pengawas Pasar Modal RI.

Selain partisipasi peserta domestik, pada workshop ini juga terdapat 5 *international experts* yang menjadi pembicara. Para *experts* adalah

ekonom dan investigator yang berasal dari berbagai lembaga persaingan dunia, yaitu Mr. Peter Van De Hoek (*Australian Competition and Consumer Commission*), Mr. Gianluca Sepe (*Italian Competition Authority*), Mr. Kentaro Hirayama (*Japan Fair Trade Commission*), Mr. Jaeho Moon (*Korea Fair Trade Commission*), dan Mr. Nicholas Taylor (OECD). Selain itu, hadir pula 4 delegasi dari OECD KPC selaku pihak penyelenggara kegiatan.

OECD KPC sendiri merupakan organisasi kerjasama internasional yang terbentuk berdasarkan MoU (*Memorandum of Understanding*) antara organisasi OECD yang berpusat di Prancis dengan Pemerintah Republik Korea. Fungsi utama organisasi ini adalah untuk mempelajari kebijakan-kebijakan internasional yang berlaku di negara-negara anggota OECD serta mensosialisasikannya kepada negara-negara di wilayah Asia melalui serangkaian seminar, pertemuan, dan workshop.

Competition programme merupakan salah satu dari 4 program utama OECD KPC, selain *Tax Programme*, *Public Governance Programme*, dan *Health and Social Policy Programme*. Fungsi utama *Competition Programme* OECD KPC adalah untuk memberikan pelatihan, melakukan penelitian serta memberikan saran tentang hukum dan kebijakan persaingan bagi negara-negara Asia, termasuk Indonesia. OECD KPC secara rutin selalu mengundang KPPU untuk turut berpartisipasi dalam setiap pelatihan yang mereka selenggarakan di Korea. Sebagai bentuk peningkatan kerjasama bilateral antar kedua institusi, pada awal tahun 2010 ini OECD KPC menyelenggarakan pelatihan di Indonesia dan dikhususkan bagi pegawai KPPU.

Workshop KPPU dan OCED KPC tentang “Cartel and Market Definition” dilaksanakan dalam 2 bagian. Bagian pertama berfokus pada penyelidikan dan pendefinisian pasar dalam kasus yang kompleks (seperti kasus yang terjadi dalam *two sided market*). Dalam menentukan definisi pasar, peserta



mendapatkan contoh-contoh perilaku pelanggaran seperti exclusive dealing, bundling, product tying dan price discrimination. Sementara bagian kedua membahas aspek-aspek praktis dalam proses penyelidikan dan pendefinisian kartel menggunakan bukti tidak langsung, termasuk bukti ekonomi. Topik kartel dilengkapi dengan contoh permasalahan yang sering dialami lembaga persaingan, yaitu kesulitan dalam pengumpulan bukti, tidak adanya leniency program, serta tidak adanya wewenang bagi lembaga persaingan untuk melakukan pengeledahan dan pemaksaan terhadap pelaku usaha. Workshop dilaksanakan selama 3 hari penuh, dan dilengkapi dengan sesi diskusi dan tanya jawab.

Pada hari pertama (24 Maret 2010), peserta training mendapatkan materi tentang Market Definition in Complex Matters. Pada sesi ini, para experts menjelaskan tentang tujuan dan penggunaan definisi pasar dalam menganalisa suatu dugaan pelanggaran hukum persaingan. Definisi pasar dapat ditentukan dengan melihat dimensi produk, geografis serta ketersediaan barang substitusi. Untuk mengujinya, dapat digunakan metode SSNIP (Small but Significant and non-transitory increase in price). Menentukan ketersediaan barang substitusi sendiri juga bukan perkara mudah, terutama

bila bukti tentang adanya barang substitusi tersebut sangat terbatas, atau bahkan tidak ada. Untuk itu, para experts menjelaskan tentang bagaimana menentukan substitusi dari suatu produk dengan menggunakan bukti tidak langsung. Selain menggunakan data-data ekonomi dan market research, pendefinisian pasar juga bisa dilakukan melalui wawancara langsung dengan konsumen dan pelaku usaha (direct interview) atau melalui consumer survey menggunakan kuesioner (indirect interview). Para experts juga menjelaskan tentang cara, metode dan jenis pertanyaan dalam interview yang dapat digunakan oleh lembaga persaingan untuk mendapatkan informasi dan data yang diinginkan. Peserta juga mendapatkan materi tentang two sided market, terutama definisi dan contoh dari two sided market, serta isu-isu persaingan usaha terkait two sided market. Materi terakhir pada hari pertama adalah tentang 6 tahapan utama dalam melakukan investigasi persaingan, yang meliputi: pengembangan teori terhadap kasus, pengidentifikasian sumber-sumber informasi yang dapat digunakan, wawancara dengan saksi-saksi, pengumpulan dokumen dan data, pengolahan bukti-bukti, dan pada akhirnya memutuskan apakah dalam kasus tersebut terjadi pelanggaran terhadap hukum



Foto-foto: Dokumentasi KPPU



persaingan atau tidak.

Pada hari kedua (25 Maret 2010), para peserta dibagi menjadi 3 kelompok dan berlatih secara langsung untuk menentukan definisi pasar dari sebuah hypothetical case yang telah disiapkan oleh para experts. Melalui sesi ini, peserta berlatih melakukan wawancara dengan market participants yang terdiri atas pelaku usaha, pesaing, konsumen, saksi ahli, dll, serta melakukan analisa terhadap dokumen-dokumen tertulis dan fakta-fakta yang ada. Dalam hypothetical case ini, peserta diminta untuk melakukan analisa pasar dan menentukan definisi pasar yang terjadi dalam pasar vaksin pencegah flu (yang mencakup vaksin flu babi, flu burung maupun flu biasa). Pasar vaksin flu didominasi oleh 4 perusahaan besar yang memproduksi seluruh jenis vaksin flu tersebut. Namun demikian, beberapa vaksin hanya cocok digunakan oleh pasien dengan golongan darah tertentu, sementara beberapa yang lain dapat digunakan untuk semua golongan darah. Beberapa vaksin dapat disubstitusikan dengan yang lain, sementara beberapa vaksin tertentu tidak bisa. Berdasarkan fakta-fakta yang disediakan, para peserta diminta untuk mempelajari

struktur pasar, menilai besar kemampuan yang dimiliki para pelaku usaha serta cakupan usaha mereka, serta menentukan definisi pasar. Pada akhir sesi, seluruh kelompok berkumpul dan menyampaikan hasil investigasi dan kesimpulan mereka terhadap kasus tersebut.

Pada hari terakhir (26 Maret 2010), para peserta mendapatkan materi tentang Cartel. Pada sesi presentasi, experts menyampaikan definisi kartel sebagai perjanjian antar pelaku usaha dengan tujuan untuk menentukan harga, membagi wilayah pasar, ataupun untuk membatasi suplai produk. Kartel bisa dilakukan dalam berbagai macam variasi bentuk, dan seringkali tanpa ada bukti langsung (bukti tertulis). Kartel sering terjadi dalam proses pengadaan barang yang dilakukan oleh Pemerintah, karena itu OECD sendiri telah mengeluarkan OECD Guidelines tentang cara mendeteksi dan mengeliminasi perilaku kartel dalam proses tender. Dalam proses investigasi kartel, lembaga persaingan harus pandai menggunakan bukti-bukti tidak langsung, serta mempersiapkan strategi penggunaan bukti-bukti ini untuk membuktikan terjadinya perilaku kartel. Para experts memberikan contoh kasus kartel yang terjadi di Australia

(Ballarat Petrol Cartel Case), Italia (The Baby Milk Cartel Case) dan Jepang (Paper Phenol Copper Clad Laminates Cartel Case). Selain menjelaskan tentang kronologi kasus serta keputusan yang diambil oleh lembaga persaingan dan pengadilan terkait kasus tersebut, para experts juga menjelaskan tentang metode yang digunakan oleh masing-masing lembaga persaingan dalam menyelidiki kasus kartel tersebut.

Seluruh rangkaian workshop ditutup pada hari ketiga, dimana pihak OECD KPC dan KPPU menyampaikan concluding remark, serta pemberian sertifikat secara simbolis kepada perwakilan peserta workshop. ●



Alia Saputri, SIP

Staf Bagian Kerjasama Kelembagaan
Biro Hubungan Masyarakat KPPU-RI

Leniency Programs dalam Perang Melawan Kartel (Sebuah Wawasan)

Retno Wiranti

“CARTELS ARE THE MOST EGREGIOUS VIOLATION OF THE COMPETITION LAW”
(NICK TAYLOR, OECD-KPC)

Pada tahun 2003, *The German Federal Cartel Office (FCO)* menjatuhkan sanksi denda sebesar 660 juta EUR kepada beberapa perusahaan semen yang terbukti melakukan kegiatan kartel. Perusahaan-perusahaan tersebut menetapkan harga semen sejak tahun 1993 hingga tahun 2002, yang tentu saja menihilkan persaingan usaha di sektor semen selama 9 tahun tersebut.

Kerugian konsumen akibat tindakan ini sangat besar, karena harga semen yang ditetapkan jauh melampaui harga yang wajar di pasar. Dan sebagai reaksi terhadap kerugian tersebut, 29

konsumen mengajukan tuntutan ganti rugi melalui *Cartel Damage Claims (CDC)*, dengan total kerugian yang mereka derita akibat tindakan kartel sebesar 151 juta EUR (Rp 1.835.405.000.000,-), sebuah angka yang mencengangkan!

Apakah yang Dimaksud dengan Kartel?

Kartel adalah perjanjian ilegal antara pelaku usaha yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Efek kartel dapat berupa tingginya harga produk/jasa, semakin berkurangnya pilihan produk/jasa di pasar, pemborosan sumber daya, terciptanya inefisiensi, dan kerugian



konsumen karena tingginya harga. Intinya, kartel adalah bentuk kejahatan ekonomi yang sangat serius.

Itu sebabnya, hukum persaingan usaha di Indonesia menganggap bahwa kartel adalah praktek persaingan usaha tidak sehat yang harus diberantas. Hal ini seperti yang tertera pada Pasal 11, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang

dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Perang Melawan Kartel

Perang melawan kartel mengandung tiga tahapan yang esensial, yaitu mengungkap aktivitas kartel, menuntut pelaku kartel, dan menghukum pelaku kartel. Menjalankan tiga tahapan tersebut secara efektif adalah hal yang krusial untuk memusnahkan praktek kartel dan mencegah praktek baru untuk berkembang. Lantas apakah peranan otoritas persaingan usaha dalam tiga tahapan ini? Di banyak negara, otoritas persaingan usaha memiliki kekuatan untuk

menghukum pelaku kartel. Hukuman tersebut dapat berupa denda bahkan sanksi hukuman penjara. Amerika adalah salah satu negara yang memberikan sanksi hukuman penjara bagi pelaku kartel, yang kemudian diikuti juga oleh Kanada dan Inggris. Pada tahap penuntutan, otoritas persaingan usaha juga memiliki peranan yang besar dalam mengajukan *guilty plea* dan memberikan putusan.

Namun sayangnya praktek kartel tidak semudah itu diberantas. Hal ini dikarenakan aktivitas kartel ilegal dilakukan dengan kerahasiaan yang tidak main-main. Pertemuan konspiratif dalam kartel dilakukan secara rahasia di tempat tertentu, atau dibicarakan melalui telepon dan jalur telekomunikasi elektronik lainnya. Bukti-bukti yang mengarah pada aktivitas tersebut juga disembunyikan atau bahkan dibuang jauh-jauh.



Pada era 90-an, pengungkapan kartel hanya bergantung pada laporan konsumen yang tidak puas atau pada keterangan saksi pada saat proses investigasi. Hal ini seperti yang diungkapkan U.S Department of Justice (DOJ) pada awal 90-an:

“As a general rule, the (Antitrust) Division follows leads generated by disgruntled employees, unhappy customers, or witnesses from ongoing investigations. As such, it is very much a reactive agency with respect to the search for criminal antitrust violations. ... Customers, especially federal, state, and local procurement agencies, play a role in identifying suspicious pricing, bid, or shipment patterns.” (McAnney, 1991, pp. 529, 530)

The Built Up of A New Weapon: Leniency Programs

Tantangan dalam memberantas praktek kartel terletak pada sulitnya menembus kerahasiaan aktivitas kartel itu sendiri. Terutama dalam hal memperoleh pengakuan dari salah satu pelaku kartel dan mengungkapkan identitas pelaku lainnya, juga untuk memperoleh bukti dari “insider” mengenai pertemuan dan aktivitas komunikasi para pelaku

kartel. Senjata yang dapat digunakan untuk memecahkan kerahasiaan tersebut adalah *Leniency Programs*.

Corporate Leniency Programs pertama kali disusun Amerika Serikat pada tahun 1978 untuk kemudian direvisi pada tahun 1993. Program ini merupakan alat yang dapat digunakan otoritas persaingan usaha untuk mendeteksi aktivitas kartel. Prinsip dasar dari program ini adalah memberikan pengampunan kepada pelaku kartel yang pertama kali melaporkan aktivitas kartelnya. Informasi dan kerjasama yang diperoleh dari pelapor tersebut dapat memancing pelaku kartel lainnya untuk mengakui perbuatannya dan menyerahkan diri.

Pengalaman negara-negara yang telah mengaplikasikan *Leniency Programs* menunjukkan bahwa *Leniency Programs* bukan hanya berhasil memberantas praktek

kartel, tapi juga mencegah praktek baru untuk berkembang. Hal tersebut dikarenakan semakin banyak pelaku kartel yang melaporkan aktivitas kartelnya, sehingga resiko yang dihadapi pelaku kartel lainnya juga semakin besar.

Contohnya di Amerika Serikat, semenjak *Leniency Programs* direvisi pada tahun 1993, terdapat peningkatan laporan sebanyak 20% pada setiap tahunnya. Selain itu, lebih dari selusin pelaku kartel mengakui aktivitas kartelnya dan menghasilkan total denda lebih dari 1 Milyar US\$. Negara-negara lain juga mengikuti kesuksesan Amerika Serikat dalam mengimplementasikan *Leniency Programs*, diantaranya adalah Inggris, Kanada, Jerman, Swedia, Korea, Jepang dan Denmark.

Guidelines on Leniency Programs

Pada umumnya, negara yang telah mengaplikasikan *Leniency Programs* memiliki *Guidelines on Leniency Programs*. Salah satunya adalah Denmark yang telah menerbitkan *Guidelines* tersebut melalui *Danish Competition Authority* (DCA). *Guidelines Leniency Programs* Denmark memuat beberapa hal penting yang biasanya terdapat dalam *Leniency Programs*, diantaranya adalah:

Aplikasi Leniency Programs

DCA menyediakan formulir aplikasi untuk *Leniency Programs* yang memuat beberapa informasi sebagai berikut:

- Nama dan alamat pihak pelapor.
- Nama dan alamat pihak-pihak pelaku kartel.
- Produk yang terkait dengan aktivitas kartel.
- Pasar geografis yang menjadi ruang lingkup aktivitas kartel.
- Tujuan dari aktivitas kartel (contohnya, menetapkan harga atau membagi wilayah pemasaran.)
- Jangka waktu berlangsungnya aktivitas kartel tersebut.

Immunity from Fines (Imunitas terhadap Denda)

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk

memperoleh kekebalan terhadap sanksi denda adalah:

- Pelapor merupakan pihak pertama yang melaporkan aktivitas kartel tersebut.
- Pelapor harus menyediakan informasi yang belum dimiliki oleh otoritas pengawas persaingan usaha.
- Informasi tersebut harus dapat memberikan kesempatan sebagai berikut:
 1. Memeriksa, mengeledah, atau melaporkan aktivitas kartel tersebut kepada polisi.
 2. Memastikan bahwa pelanggaran hukum persaingan usaha telah terjadi (setelah pemeriksaan dan pengeledahan dilakukan).
- Pelapor harus bersedia bekerjasama dengan otoritas pengawas persaingan usaha selama proses penanganan perkara berlangsung.
- Pelapor harus mengakhiri keterlibatannya di dalam aktivitas kartel tersebut.
- Pelapor tidak diijinkan untuk mempengaruhi pihak-pihak pelaku kartel agar tetap menjalankan aktivitas kartelnya.

Reduction of Fines (Pengurangan Denda)

Apabila pihak pelapor bukanlah pihak pertama yang melaporkan aktivitas kartelnya, maka aplikasi pelapor kedua tersebut secara otomatis akan dimasukkan ke dalam program Pengurangan Denda. Beberapa syarat yang harus dipenuhi pelapor kedua untuk mendapatkan pengurangan denda adalah:

- Informasi yang diberikan pelapor kedua harus berupa informasi tambahan yang belum dimiliki oleh otoritas persaingan.
- Pelapor harus bersedia bekerjasama dengan otoritas pengawas persaingan usaha selama proses penanganan perkara berlangsung.
- Pelapor harus mengakhiri keterlibatannya di dalam aktivitas kartel tersebut.
- Pelapor tidak diijinkan untuk mempengaruhi pihak-pihak pelaku kartel agar tetap menjalankan aktivitas kartelnya.

Unsur-unsur di atas dapat berbeda formulanya di masing-masing negara. Selain unsur tersebut, hal lain yang juga sangat penting untuk diperhatikan dalam *Leniency Programs* adalah perlindungan terhadap pelapor dan para saksi.

Dengan memberikan informasi mengenai kartel, keamanan pelapor dan para saksi dapat terancam oleh pihak-pihak yang tidak senang aktivitas kartelnya diganggu gugat. Oleh karena itu, setiap otoritas persaingan usaha yang memiliki *Leniency Programs* harus dapat memprioritaskan keamanan pelapor dan para saksinya. Hal tersebut juga menjadi faktor penentu bagi pelaku kartel agar memiliki keberanian untuk mengakui dan melaporkan aktivitas kartelnya.

Konklusi

Pada akhirnya, *Leniency Programs* hanyalah salah satu senjata untuk memberantas kartel dan

meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian konsumen akibat aktivitas kartel. Tindakan lain yang dapat dilakukan untuk memberantas kartel secara intensif adalah melalui monitoring pelaku usaha. Dalam kegiatan monitoring pelaku usaha, otoritas persaingan usahalah yang berperan secara aktif dalam mengawasi tindak-tanduk pelaku usaha yang ditengarai menyimpang dari persaingan usaha yang sehat.

Selain itu, tindakan preventif dalam memberantas kartel juga tetap diperlukan, terutama ketika pelaku usaha menganggap bahwa perilaku kartel sah-sah saja untuk dilakukan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya asosiasi pelaku usaha yang dijadikan wadah untuk memfasilitasi aktivitas kartel, dimana tindakan menetapkan harga dan membagi wilayah pemasaran menjadi hal yang dianggap wajar. Oleh karena itu, upaya advokasi dan sosialisasi yang gencar dari otoritas persaingan usaha tetap diperlukan.

Ibaratnya anak kecil yang tidak tahu kalau mencuri itu salah, maka otoritas persaingan usaha juga harus “menasihati” pelaku usaha untuk tidak nakal dan “mencuri” *excessive profit* dari konsumen. Dalam konteks ini, tindakan penegakan hukum adalah tindakan akhir ketika tindakan preventif berupa advokasi tidak berhasil menghentikan “anak nakal” ini.

Ketika tindakan preventif dan tindakan penegakan hukum sudah dilaksanakan secara terintegrasi, niscaya praktek kartel dapat diberantas dari ranah persaingan usaha. Satu hal yang perlu diingat, kartel adalah kejahatan ekonomi yang sangat serius! Jadi jika Anda menemukan indikasi aktivitas kartel atau bahkan terlibat di dalamnya, mungkin kesadaran Anda akan tergugah untuk melaporkan aktivitas kartel tersebut ke:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Ir. H. Juanda No. 36. Jakarta Pusat 10120
Telp : (021) 3519144 – 3507015 – 3507016 – 3507043
Fax : (021) 3507008
Email : infokom@kppu.go.id
www.kppu.go.id



Retno Wiranti, S.Sos


Staf Bagian Publikasi dan
Perpustakaan
Biro Hubungan Masyarakat KPPU-RI

Tata Cara Penanganan Perkara yang Lebih Transparan dengan PERATURAN KOMISI NO.1 TAHUN 2010

Berla Wahyu Pratama

HUKUM PERSAINGAN USAHA BERTUJUAN UNTUK MENCIPTAKAN IKLIM USAHA YANG SEHAT SEHINGGA MEMBAWA KEUNTUNGAN BAGI KONSUMEN PADA KHUSUSNYA DAN MASYARAKAT PADA UMUMNYA. DI INDONESIA, PELAKSANAAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DIAWASI OLEH SUATU KOMISI NEGARA YANG INDEPENDEN, YAITU KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETENTUAN PASAL 30 UU No. 5 TAHUN 1999. DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASANNYA, KPPU DIBERIKAN TUGAS DAN WEWENANG SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KETENTUAN PASAL 35 DAN PASAL 36 UU No. 5 TAHUN 1999, YANG SALAH SATU KEWENANGANNYA ADALAH UNTUK MELAKUKAN PENYELIDIKAN ATAU PEMERIKSAAN TERKAIT DENGAN DUGAAN PELANGGARAN UU No. 5 TAHUN 1999. PERMULAAN UNTUK DILAKUKANNYA PEMERIKSAAN TERSEBUT BERASAL DARI LAPORAN MASYARAKAT ATAU HASIL KAJIAN/PENELITIAN DARI KPPU. DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERSEBUT, KPPU MELIHAT PERLU DIBUATNYA SUATU PERATURAN KHUSUS YANG BERISI TATA CARA PENANGANAN PERKARA SEHINGGA TAHAP-TAHAP PENANGANAN PERKARA LEBIH JELAS.

Berdasarkan hal tersebut, maka KPPU mengeluarkan Keputusan KPPU No. 05/KPPU/KEP/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap UU No. 5 Tahun 1999. Keputusan KPPU tersebut kemudian disempurnakan dengan Perkom No. 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU, karena dalam perkembangannya Keputusan KPPU No. 05/KPPU/KEP/IX/2000 tersebut dirasa masih belum dapat mengakomodir kaidah-kaidah hukum yang ada. Namun pada prakteknya ternyata keberadaan dari Perkom No. 01 Tahun 2006 masih menimbulkan permasalahan, antara lain terkait dengan penafsiran hari yang digunakan oleh KPPU dalam Perkom No. 01 Tahun 2006. Penafsiran hari yang dimaksud adalah hari kerja sehingga hal tersebut mempengaruhi jangka waktu pemeriksaan perkara di KPPU. Pada prakteknya Terlapor sangatlah keberatan dengan penggunaan hari kerja tersebut, karena menurut mereka KPPU seharusnya dalam membuat peraturan harus mengacu dalam UU No. 5 Tahun 1999, namun dalam UU No. 5 Tahun 1999 tidak dijelaskan secara eksplisit terkait dengan pengertian hari



yang digunakan. Selanjutnya, Terlapor tersebut berpendapat apabila pengertian hari tersebut tidak disebutkan secara eksplisit, maka pengertian hari tersebut haruslah diartikan sebagai hari kalender.

Hal tersebut beberapa kali telah dijadikan salah satu poin keberatan dari segi formil oleh Terlapor. Sebagai

contoh adalah keberatan yang diajukan oleh Terlapor atas Putusan KPPU 07/KPPU-L/2007, dimana Terlapor mempermasalahkan jangka waktu pemeriksaan yang menggunakan hari kerja sehingga pemeriksaan tersebut telah melebihi jangka waktu yang telah ditentukan dalam UU No. 5 Tahun

1999. Namun hal tersebut, ditolak oleh Majelis Hakim baik di Pengadilan Negeri maupun di Mahkamah Agung, yakni tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung No. 496 K/Pdt. Sus/2008 tanggal 10 September 2008, sebagai berikut:

“Bahwa alasan-alasan mengenai Termohon Kasasi telah melanggar ketentuan mengenai jangka waktu pemeriksaan tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah dengan tepat dan benar dalam pertimbangannya.”

Bahwa dalam putusan lainnya, Mahkamah Agung juga telah mengakui eksistensi dari Perkom No. 01 Tahun 2006 yakni dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 496 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 10 September 2008, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa masalah dilanggarnya asas Audi Et Alteram Partem dalam pemeriksaan KPPU Majelis Hakim berpendapat KPPU dalam pemeriksaannya terikat tata cara pemeriksaan yang telah ditentukan dalam Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2006. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf UU No. 5 Tahun 1999 KPPU diberi tugas menyusun pedoman yang berkaitan dengan UU tersebut dan berdasarkan fakta KPPU telah mengeluarkan Perkom No. 1 Tahun 2006. Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati asas Audi Et Alteram Partem telah terakomodasi dalam Perkom No. 1 Tahun 2006;”

Dapat dilihat dengan adanya kedua Putusan MA tersebut, maka sebenarnya baik Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung secara hukum telah mengakui eksistensi dari Perkom No. 01 Tahun 2006 tersebut. Selain itu, KPPU juga diberikan tugas dan wewenang untuk membuat suatu pedoman/peraturan terkait dengan tata cara penanganan perkara, hal tersebut tercantum dalam Pasal 35 Huruf f dan Pasal 38 Ayat (4) UU No. 5 Tahun 1999. Dengan demikian, secara hukum tidak perlu diragukan lagi atas eksistensi dari Perkom No. 01 Tahun 2006 yang dibuat oleh KPPU.

Perkom No. 01 Tahun 2006 tersebut telah diimplementasikan kurang lebih selama 4 tahun, dimana dalam penerapannya masih belum

dapat mengakomodir hak-hak dari Terlapor seluruhnya, karena Terlapor menganggap tata cara penanganan perkara di KPPU dengan menggunakan Perkom No. 01 Tahun 2006 masih belum transparan dan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang semestinya. Oleh karena itu, KPPU berusaha untuk menyempurnakan Perkom No. 01 Tahun 2006 dengan Perkom No. 01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, yang berlaku efektif pada tanggal 5 April 2010.

Pada Perkom No. 01 Tahun 2010 terdapat beberapa klausul-klausul yang berbeda pengaturannya dengan Perkom No. 01 Tahun 2006. Perbedaan tersebut terletak pada tahap penanganan laporan, perkara inisiatif, pengawasan, penyelidikan dan pemeriksaan. Pada Perkom yang terbaru ini, tahap pemeriksaan akan dilakukan secara terbuka untuk umum, hal ini dilakukan agar lebih transparan dan publik dapat mengawasi jalannya pemeriksaan di KPPU. Selain itu, pada Perkom No. 01 Tahun 2010 diperkenalkan adanya proses cross examination, yaitu pihak Terlapor dapat mengikuti jalannya pemeriksaan terhadap Saksi dan Ahli serta juga dapat mengajukan Saksi dan Ahli yang dianggap akan meringankan Terlapor. Beberapa hal inilah yang membedakan antara Perkom No. 01 Tahun 2006 dengan Perkom No. 01 Tahun 2010. Untuk lebih lengkapnya, maka akan dibahas beberapa perbedaan tersebut di bawah ini.

Tahap Penanganan Laporan

Tahap penanganan laporan ini sangatlah penting, karena tahap ini merupakan awal dilakukannya pemeriksaan. Sebagaimana diketahui, perkara KPPU dapat berasal dari laporan masyarakat atau hasil monitoring KPPU (perkara inisiatif). Apabila berasal dari laporan masyarakat, maka KPPU harus melakukan klarifikasi terlebih dahulu guna memastikan apakah laporan tersebut benar-benar akurat atau hanya sekedar surat kaleng. Pada intinya setiap masyarakat dapat melapor kepada KPPU apabila diketahui telah terjadi pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999. Dalam ketentuan Pasal 38 UU No. 5 Tahun 1999 disebutkan terdapat 2 jenis pihak Pelapor, yaitu Pelapor yang hanya melaporkan atas dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 dan Pelapor yang juga meminta ganti rugi karena Pelapor

ini merasa telah dirugikan akibat adanya pelanggaran tersebut. Sedangkan, pada Perkom No. 01 Tahun 2006 hanya diatur terkait dengan Pelapor yang tidak meminta ganti rugi.

Sebelum Perkom 1/2010 berlaku efektif, pada Putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2008 terdapat pihak Pelapor yang meminta ganti rugi kepada pihak Terlapor melalui KPPU, namun setelah melalui tahap pemeriksaan maka Majelis Komisi memutuskan bahwa ganti rugi yang diminta oleh Pelapor tersebut tidak dapat dikabulkan karena Majelis Komisi menganggap bukti-bukti kerugian yang diderita oleh Pelapor tidak cukup. Hal inilah yang mengecewakan Pelapor, sehingga Pelapor mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas Putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2008 tersebut. Akan tetapi, Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Putusan Pengadilan Negeri No. 01/Pdt. P/KPPU/2008/PN.Jkt.Bar. tanggal 9 Februari 2010 menolak permohonan keberatan dari pihak Pelapor tersebut, karena Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat hanya pihak Terlapor saja yang dapat mengajukan keberatan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.

Selanjutnya untuk mengantisipasi hal tersebut di kemudian hari, KPPU menyempurnakan Tata Cara Penanganan Perkara-nya dalam Perkom No. 01 Tahun 2010 dimana pihak Pelapor yang meminta ganti rugi dapat langsung berhadapan dengan pihak Terlapor dan langsung membuktikan kerugian yang telah dideritanya pada pemeriksaan di KPPU, hal inilah yang membedakan antara Perkom No. 01 Tahun 2006 dengan Perkom No. 01 Tahun 2010.

Disamping itu terdapat juga perbedaan terkait dengan cara kerja dari unit kerja penanganan laporan, yaitu pada Perkom No. 01 Tahun 2010 unit kerja penanganan laporan hanya melakukan klarifikasi kepada Pelapor untuk memenuhi syarat kelengkapan dari suatu laporan. Apabila syarat dari suatu laporan tersebut telah lengkap, maka hasil klarifikasi laporan tersebut diteruskan pada tahap penyelidikan. Namun hal tersebut berbeda dengan hasil klarifikasi laporan yang disertakan dengan ganti rugi, yaitu hasil klarifikasi

laporan dengan ganti rugi tersebut tidak diteruskan pada tahap Penyelidikan namun langsung ke tahap Pemeriksaan.

Penyusunan Perkom No. 01 Tahun 2010 memang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada Pelapor yang meminta ganti rugi untuk membuktikan kerugian yang dideritanya. Namun hal tersebut, harus lebih diwaspadai karena kesempatan yang diberikan kepada Pelapor yang meminta ganti rugi dengan tanpa melalui penyelidikan dapat disalahgunakan, yaitu misalkan Pelapor dapat meminta ganti rugi walaupun ganti rugi tersebut sangatlah tidak masuk akal hanya sebesar Rp 1,-, karena Pelapor akan lebih memilih jalan pintas untuk langsung berhadapan dengan Terlapor di tahap Pemeriksaan daripada harus melalui tahap Penyelidikan yang mungkin akan memakan waktu lebih lama. Untuk mengantisipasi hal tersebut, unit kerja penanganan laporan KPPU harus bekerja lebih ekstra untuk menilai apakah suatu kerugian yang diminta oleh Pelapor layak atau tidak.

Perkara Inisiatif

Selain laporan masyarakat, perkara inisiatif juga merupakan awal dilakukannya pemeriksaan perkara di KPPU. Dalam Perkom No. 01 Tahun 2006 perkara inisiatif bersumber dari hasil monitoring pelaku usaha dimana hasil monitoring tersebut dapat diteruskan ke tahap pemberkasan atau dihentikan. Namun dalam Perkom No. 01 Tahun 2010, perkara inisiatif dapat bersumber dari hasil kajian atau penelitian yang dilakukan oleh KPPU serta dapat juga berasal dari media massa. Kemudian, hasil kajian tersebut dapat diteruskan ke tahap Penyelidikan atau hanya memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah. Sedangkan hasil penelitian dapat diteruskan ke tahap Pengawasan atau Penyelidikan.

Dalam melakukan kajian, KPPU akan memfokuskan pada beberapa industri yang memenuhi kriteria sebagai industri yang menguasai hajat hidup orang banyak, industri strategis, industri dengan tingkat konsentrasi tinggi atau industri unggulan nasional atau daerah. Selanjutnya, Komisi akan memilih dan menetapkan industri mana yang akan dikaji berdasarkan usulan dari unit kerja yang menangani kajian. Dalam

melakukan kegiatannya KPPU dapat mengumpulkan data dan informasi dengan cara melakukan studi literatur, mengundang pemangku kepentingan, melakukan penelitian lapangan dan melakukan forum group discussion (FGD). Setelah data dan informasi diperoleh, maka KPPU akan menganalisa dan menyusun hasil kajian yang selanjutnya disampaikan pada Rapat Komisi dan Rapat Komisi tersebut yang akan memutuskan apakah hasil kajian tersebut akan diteruskan ke tahap Penyelidikan atau hanya memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah.



Dalam Perkom No. 01 Tahun 2010, penelitian dan kajian merupakan kegiatan yang berbeda. Kegiatan kajian tersebut dilakukan oleh unit kerja yang khusus menangani kajian, sedangkan penelitian dilakukan oleh unit kerja monitoring pelaku usaha. Pada intinya kajian dilakukan untuk menganalisa sektor-sektor industri tertentu yang terkait dengan kepentingan umum dan efisiensi nasional dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sedangkan penelitian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti awal dalam perkara inisiatif, namun tidak menutup kemungkinan hasil kajian dapat dilakukan Penyelidikan dan menjadi perkara inisiatif. Dalam mendapatkan bukti awal pada tahap penelitian, KPPU dapat melakukan pengumpulan data dari pihak-pihak terkait dan juga dapat melakukan survey pasar. Setelah bukti awal diperoleh, KPPU akan menyusun hasil penelitian yang disampaikan pada Rapat Komisi untuk kemudian diputuskan apakah hasil penelitian tersebut akan diteruskan ke tahap Pengawasan atau Penyelidikan.

Tahap Pengawasan

Tahap Pengawasan merupakan tahapan yang baru diatur dalam Perkom No. 01 Tahun 2010, yang dimaksud dengan Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh KPPU untuk memperoleh data, informasi dan alat bukti tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 dari pelaku usaha. Pengawasan ini dilakukan atas hasil penelitian yang dilakukan oleh KPPU. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap pelaku usaha yang memiliki pangsa pasar lebih dari 50% atau 2 atau 3 pelaku usaha yang memiliki pangsa pasar lebih dari 75%. Selanjutnya, hasil pengawasan tersebut dapat berupa penghargaan kepada pelaku usaha yang ternyata selama melakukan kegiatan usaha 3 tahun berturut-turut tidak melanggar UU No. 5 Tahun 1999 atau hasil pengawasan tersebut dapat diteruskan ke tahap Penyelidikan karena pelaku usaha tersebut diduga telah melanggar UU No. 5 Tahun 1999. Pemberian penghargaan tersebut dimaksudkan agar dapat memacu setiap pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya untuk tidak melanggar UU No. 5 Tahun 1999.

Tahap Penyelidikan

Tahap Penyelidikan ini juga merupakan tahapan baru yang diatur dalam Perkom No. 01 Tahun 2010, yang dimaksud Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh investigator KPPU untuk mendapatkan bukti yang cukup sebagai kelengkapan dan kejelasan dari hasil klarifikasi laporan, hasil kajian, hasil penelitian dan hasil pengawasan. Pada tahap Penyelidikan tersebut telah ditetapkan status Terlapor dari pelaku usaha yang diduga melanggar UU No. 5 Tahun 1999, hal ini yang membedakan dengan tahap-tahap sebelumnya yaitu pada tahap sebelumnya belum terdapat status Terlapor dari pelaku usaha yang diduga melanggar UU No. 5 Tahun 1999. Penyelidikan ini merupakan tindak lanjut dari tahap Penanganan Laporan, kajian, penelitian dan pengawasan yang telah dilakukan sebelumnya oleh KPPU. Penyelidikan ini dilakukan oleh investigator KPPU, yang selanjutnya hasil dari Penyelidikan ini dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan. Kemudian, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut disampaikan pada Rapat Komisi untuk kemudian diputuskan apakah akan diteruskan ke tahap Pemberkasan atau dihentikan.

Tahap Pemberkasan

Tahap Pemberkasan dalam Perkom No. 01 Tahun 2010 berbeda dengan Perkom No. 01 Tahun 2006. Dalam Perkom No. 01 Tahun 2006, kegiatan Pemberkasan dilakukan untuk menilai kelayakan Resume Laporan atau Resume Monitoring untuk dilakukan Gelar Laporan, namun hal tersebut berbeda dengan kegiatan Pemberkasan dalam Perkom No. 01 Tahun 2010, yaitu kegiatan Pemberkasan dilakukan untuk menilai kelayakan Laporan Hasil Penyelidikan untuk dilakukan Gelar Laporan. Selain itu, pada Perkom No. 01 Tahun 2006 apabila Resume Laporan atau Resume Monitoring dinilai belum layak untuk dilakukan Gelar Laporan, maka yang bertanggungjawab untuk memperbaikinya adalah unit kerja Pemberkasan. Sedangkan, pada Perkom No. 01 Tahun 2010 Laporan Hasil Penyelidikan yang dinilai belum layak untuk dilakukan Gelar Laporan akan dikembalikan kepada investigator.

Dalam Perkom No. 01 Tahun 2010, setelah dinilai Laporan Hasil Penyelidikan layak untuk dilakukan Gelar Laporan maka unit kerja Pemberkasan menyusun Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran yang kemudian disampaikan pada Rapat Komisi untuk ditetapkan dilakukannya Pemeriksaan Pendahuluan. Apabila Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut ditetapkan untuk dilakukannya Pemeriksaan Pendahuluan, maka KPPU juga akan mengirimkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut kepada pihak Pelapor dan Terlapor. Hal ini yang membedakan dengan Perkom No. 01 Tahun 2006, dimana KPPU tidak mempunyai kewajiban untuk mengirimkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan kepada pihak Pelapor. Oleh karena itu, KPPU menyempurnakannya pada Perkom No. 01 Tahun 2010, karena pada prakteknya banyak Pelapor yang menanyakan perkembangan laporannya kepada KPPU.

Tahap Pemeriksaan

Setelah melalui tahap Pemberkasan dan dilakukannya Gelar Laporan, maka Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut dapat ditetapkan oleh Rapat Komisi menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran untuk dilakukannya Pemeriksaan Pendahuluan. Tahap Pemeriksaan dalam Perkom No.

01 Tahun 2010 sangat berbeda dengan Pemeriksaan yang diatur dalam Perkom No. 01 Tahun 2006. Dalam Perkom No. 01 Tahun 2006, Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh anggota Komisi, investigator, panitera dan pihak yang diperiksa. Sedangkan dalam Perkom No. 01 Tahun 2010, Pemeriksaan dilakukan secara terbuka untuk umum yaitu selain dihadiri oleh anggota Komisi, investigator, panitera dan pihak yang diperiksa maka Pemeriksaan juga dapat dihadiri oleh wartawan atau pihak umum lainnya, hal inilah yang sangat berbeda dengan Perkom No. 01 Tahun 2006 sebelumnya. Namun, dimungkinkan juga Pemeriksaan dilakukan dengan tertutup apabila pihak yang diperiksa meminta hal itu kepada Majelis Komisi.

Selain Pemeriksaan dilakukan terbuka untuk umum, Terlapor juga dapat menghadiri Pemeriksaan Saksi dan Ahli yang dilakukan oleh KPPU serta juga bisa langsung melakukan pemeriksaan bukti-bukti atau dokumen-dokumen (*enzage*) yang diperoleh oleh investigator KPPU dalam Pemeriksaan. Dengan diberikannya hak kepada Terlapor untuk menghadiri Pemeriksaan Saksi dan Ahli di KPPU, maka dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak Terlapor untuk melakukan *cross examination* kepada Saksi dan Ahli. Dengan dikenalnya *cross examination* dalam Perkom No. 01 Tahun 2010, diharapkan penanganan perkara di KPPU akan menjadi lebih transparan serta lebih memperhatikan *due process of law*. Konsep Pemeriksaan yang baru ini, dibuat hampir sama dengan proses persidangan perkara pidana, yaitu investigator dalam pemeriksaan diposisikan sebagai penuntut umum, Majelis Komisi diposisikan sebagai Hakim yang dibantu oleh Panitera dan Terlapor diposisikan sebagai Terdakwa.

Disamping itu, terdapat perbedaan yang sangat krusial pada Perkom No. 01 Tahun 2010, yaitu dihapusnya klausula perubahan perilaku. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada Perkom No. 01 Tahun 2006 terdapat klausula perubahan perilaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 41 Perkom No. 01 Tahun 2006. Konsep perubahan perilaku pada Perkom No. 01 Tahun 2006 sebenarnya tidak dikenal dalam konsep hukum persaingan usaha.

Namun perubahan perilaku yang biasa dikenal dalam konsep hukum persaingan usaha adalah yang biasa disebut dengan *leniency program*. Pada prakteknya di negara lain *leniency program* dilakukan sebelum dimulainya pemeriksaan perkara. *Leniency program* tersebut dimaksudkan untuk mendeteksi perkara persaingan usaha, terutama dalam perkara kartel, yakni dengan memberikan kelonggaran bagi pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 dengan cara mengakui kesalahannya serta memberikan informasi dan data terkait dengan pelanggaran hukum persaingan yang dilakukan oleh pelaku usaha lainnya. Dalam perkembangannya, KPPU menilai bahwa tahapan perubahan perilaku yang diterapkan pada tahap Pemeriksaan adalah kurang sesuai dengan konsep *leniency program* yang sebenarnya. Oleh karena itu, KPPU tidak mencantumkan lagi tahapan perubahan perilaku pada tahap Pemeriksaan dalam Perkom No. 01 Tahun 2010, selanjutnya KPPU akan mengatur tersendiri terkait dengan *leniency program* tersebut.

Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan diatas dapat dilihat beberapa perbedaan antara Perkom No. 01 Tahun 2010 dengan Perkom No. 01 Tahun 2006. Pada intinya apabila terdapat perbedaan pada Perkom No. 01 Tahun 2010, hal tersebut dimaksudkan untuk membuat penanganan perkara di KPPU menjadi lebih transparan dan sesuai dengan *due process of law*. Dengan dikeluarkannya Perkom yang baru ini diharapkan agar pihak yang diperiksa di KPPU tetap mendapatkan hak-haknya sesuai dengan kaidah hukum semestinya serta membuat *stakeholder* menjadi lebih mudah untuk mengawasi proses penanganan perkara persaingan usaha di KPPU. ●



Berla Wahyu Pratama, SH

Staf Bagian Monitoring Putusan & Litigasi
Biro Penegakan Hukum
KPPU-RI



Aktifitas KPD berisi laporan kegiatan dan temuan-temuan masalah persaingan usaha di lima wilayah kerja Kantor Perwakilan Daerah (KPD) yang berpusat di Medan, Surabaya, Makassar, Balikpapan dan Batam. Informasi yang disajikan dihimpun dari rangkaian kegiatan KPPU di daerah dan laporan rutin Kepala KPD yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU di berbagai daerah di tanah air.

KPD Batam

Seminar Persaingan Usaha

KPD KPPU Batam menyelenggarakan Seminar Persaingan Usaha yang diselenggarakan di Hotel Planet Holiday Batam dengan tema "Pembahasan Tata Cara Penanganan Perkara (Perkom No. 1/Tahun 2010)". Acara dibuka oleh Ibu Tri Anggraeni selaku Wakil Ketua KPPU RI. Adapun narasumber pada kegiatan ini adalah Ibu R. Kurnia Sya'ranie dan Bpk. Zaki Zein Badroen dari Sekretariat KPPU RI serta Bpk. Surya Perdamaian selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam. Sedangkan yang menjadi moderator adalah Bpk. Ramli Simanjuntak selaku Kepala KPD Batam. Undangan yang hadir antara lain dari instansi pemerintah, akademisi, pengadilan, kejaksaan, pelaku usaha, asosiasi, dan media massa baik cetak maupun elektronik. ●



Foto-foto: Dokumentasi KPPU

Audiensi dengan Stakeholder

KPD KPPU Batam menerima permintaan audiensi yang diajukan oleh DPD REI Khusus Batam. Audiensi tersebut diselenggarakan di KPD KPPU Batam dengan membicarakan substansi Undang-Undang

No. 5 Tahun 1999, Profil Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Kantor Perwakilan Daerah KPPU (KPD KPPU) di Batam serta Tata Cara Penanganan Perkara.

Selain itu, KPD KPPU Batam juga menerima permohonan audiensi dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Kepulauan Riau (LPJKD). Audiensi tersebut berjalan dengan lancar dan LPJKD menginginkan adanya MoU antara KPPU dan LPJKD yaitu untuk membantu KPPU menjalankan tugas dan wewenangnya dalam penegakan hukum persaingan usaha. Selain itu, LPJK juga meminta *list* anggotanya yang terbukti melanggar UU No. 5 tahun 1999. ●

KPD Medan

Sosialisasi UU No. 5 Tahun 1999 dengan Pemerintah Kabupaten Nias Dalam Rangka Membangun Pemahaman terhadap UU No.5 Tahun 1999

Pada tanggal 21 s.d. 23 April 2010, KPD KPPU Medan telah melakukan Sosialisasi UU No. 5 Tahun 1999 dengan Pemerintah Kabupaten (Pembab) Nias guna membangun pemahaman terhadap UU No. 5 Tahun 1999. Acara dihadiri oleh pemangku kepentingan antara lain 70 (tujuh puluh) orang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari Pembab Nias dan 30 (tiga puluh) orang dari SKPD Pemerintah Kota (Pembkot) Gunung Sitoli serta perwakilan-perwakilan dari Pembab Nias Barat, Pembab Nias Utara dan Pembab Nias Selatan yang masing-masing terdiri dari 2 (dua) orang perwakilan.

Dalam kegiatan tersebut, acara dibuka oleh Bpk. Temazaro Harefa selaku Wakil Bupati Nias yang dilanjutkan dengan sambutan dari Bpk. Drs. Mokhammad Syuhadhak, MPA. selaku Sekretaris Jenderal KPPU. Hadir sebagai narasumber antara lain, Bpk. Verry Iskandar, S.H., M.Hum. selaku Kepala KPD KPPU Medan, Kepala Bapeda Pembab Nias, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pembab Nias.

Pada sesi diskusi, dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa serta bagaimana menyikapinya. Embrio penyimpangan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat berawal dari proses perencanaan. Oleh karena itu, awal proses perencanaan harus berpegang teguh terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, salah satunya adalah UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ●

Evaluasi dan Kajian Dampak Kebijakan Persaingan Usaha di KPD Medan terkait Kebijakan Penataan Menara Bersama

Penyelenggaraan telekomunikasi, khususnya di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat semenjak dikeluarkannya Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Salah satu pasal dalam UU tersebut memberikan kesempatan bagi pelaku usaha selain BUMN untuk menjadi penyelenggara jasa telekomunikasi.

Seiring dengan perkembangan sektor industri telekomunikasi yang semula berada pada teknologi *fixed line* berbasis kabel, kemudian berkembang dengan menggunakan teknologi *wireless* yang berbasis frekuensi, peluang usaha di bidang penyelenggaraan telekomunikasi langsung mendapat respon yang sangat baik dari para pelaku usaha. Respon tersebut ditunjukkan melalui bertambahnya jumlah pelaku usaha dibidang penyelenggaraan telekomunikasi, baik yang berbasis teknologi GSM dan CDMA.

Pada bidang penyelenggaraan telekomunikasi, khususnya yang berbasis frekuensi, pembangunan infrastruktur baru terutama menara telekomunikasi/*Base Transceiver Station* (BTS) merupakan suatu hal yang secara teknis bersifat *mandatory* dan menjadi salah satu kata kunci dalam memenangkan persaingan dengan operator selular lain. Upaya tersebut khususnya bila dikaitkan dengan pemberian jaminan pada kualitas *coverage area* bagi para pengguna jasa selular yang dari waktu ke waktu jumlahnya semakin meningkat.

Pentingnya eksistensi menara telekomunikasi/BTS tersebut, mengakibatkan aktivitas pembangunan menara telekomunikasi/BTS semakin sulit dikendalikan dan bahkan menyebabkan suatu daerah menjadi hutan menara, sehingga menghilangkan estetika, keserasian dan keindahan tata kota.

Kebutuhan menara pada setiap daerah berbeda-beda, sesuai dengan lokasi, keadaan alamnya, karena sinyal hanya bisa dijangkau bila kondisi wilayahnya datar. Maka dari itu, menara dibuat tinggi supaya dapat menjangkau banyak wilayah. Faktor lain yang juga perlu dipertimbangkan adalah frekuensi komunikasi melalui *mobile phone* yang digunakan.

KPD KPPU Medan pada tanggal 12 s.d. 14 Mei 2010 melakukan diskusi dengan Aspimtel dan Pemerintah DKI Jakarta mengenai keberadaan 2700 tower. Adapun menara yang dibutuhkan hanya sebanyak 600 menara.

Dalam menentukan lokasi pendirian menara, para pembangun maupun operator meminta bantuan dari konsultan telekomunikasi.

Selain itu, KPD KPPU Medan juga melakukan penelitian lapangan di pemerintah kota Yogyakarta terkait kebijakan Menara Bersama dimana Pemerintah Yogyakarta juga belum menerapkan Menara Bersama. Kebijakan mengenai Menara Bersama di Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menata Menara Bersama Telekomunikasi Seluler diatur dalam Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pemanfaatan Menara Telekomunikasi yang ditetapkan pada tanggal 24 Juni 2009. ●

KPD Balikpapan

Dalam hal kebijakan pemerintah, KPD Balikpapan melakukan evaluasi kebijakan pemerintah di beberapa bidang, yaitu:

1. Evaluasi dan Kajian Dampak Kebijakan Persaingan Usaha terkait Kebijakan Tarif Air Minum PDAM.
2. Evaluasi dan Kajian Dampak Kebijakan Persaingan Usaha terkait perusahaan gas metana batubara (*Coalbad Methane*).
3. Evaluasi Kebijakan Pemerintah tentang Industri Rotan.

KPD Balikpapan menyelenggarakan sosialisasi mengenai Perkom Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di hotel Grand Tiga Mustika.

Acara tersebut dibuka oleh Bapak Dr. H. Yoyo Arifardhani, S.H. LL.M (Anggota Komisioner), dengan Bapak Ahmad Junaidi, SH, LL.M (Kepala Biro Humas), Helli Nurcahyo (Kabag Publikasi dan Perpustakaan) dan Wakil Ketua PN Balikpapan Bapak Gunawan Gusmow selaku narasumber.

Kegiatan serupa juga dilaksanakan di Pontianak dengan tema Pengadaan Barang dan Jasa di Instansi Pemerintah yang diselenggarakan di Hotel Mercure Pontianak.

Seminar persaingan usaha dibuka oleh Bapak Pahradi, S.Hut (Wakil Walikota Pontianak) dan Bapak Erwin Sjahrir (Anggota Komisioner), dihadiri pula oleh perwakilan dari perwakilan Sekretariat Negara yaitu Bapak Noor Rahmat, Bapak Widi Megantoro dan Bapak Edi Prayitno serta Bapak Anang Triyono (Kepala KPD Balikpapan). Seminar persaingan usaha tersebut dihadiri oleh perwakilan dari beberapa kabupaten/kota, akademisi, asosiasi dan media massa di Propinsi Kalimantan Barat. ●



KPD Makassar

Pencabutan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara terhadap Pembatasan Penjualan Kopra

Menindaklanjuti laporan masyarakat di tahun 2009 mengenai Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara No. 314/2009 tentang Penetapan Batas Waktu Penghentian Penjualan Kopra ke Kecamatan Tobelo oleh Masyarakat Kecamatan Galela, Galela Selatan, Galela Barat, dan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara, yang pada pokoknya berisi tentang larangan penjualan kopra masyarakat Kecamatan Galela ke Kecamatan Tobelo, KPD KPPU Makassar bersama Biro Kebijakan telah melakukan upaya advokasi kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yang diwakili oleh Bpk. Said Bajak selaku Asisten II bagian Ekonomi dan Pembangunan.

Dalam kesempatan tersebut, KPPU telah menyampaikan pandangan umum terhadap Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara berdasarkan prinsip-prinsip hukum persaingan usaha sebagaimana diatur dalam UU No. 5/1999.

Proses advokasi tersebut pada akhirnya mendapatkan respon yang cukup baik dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yaitu dalam bentuk diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara No. 412.13/77/HU/2009 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Utara No. 314/2006.

Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara diterbitkan dengan mempertimbangkan adanya keresahan masyarakat yang berkepanjangan dan bertentangan dengan prinsip UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sehingga telah patut untuk dilakukan pencabutan. ●

Sosialisasi Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1/2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU

Pada tanggal 18 Maret 2010, KPPU telah mengadakan Seminar Persaingan Usaha mengenai "Peraturan KPPU No. 1/2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara" di Hotel Santika, Makassar. Acara dibuka secara langsung oleh Bpk. Ahmad Ramadhan Siregar selaku Komisiner KPPU dan dilanjutkan dengan presentasi dan diskusi dengan narasumber baik dari KPPU maupun dari



Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu: Ibu Kurnia Sya'ranie, selaku Staf Ahli Komisi Bidang Hukum, Bpk. Zahrul Rabain, selaku Hakim

Pengadilan Tinggi, dan Bpk. A. Junaidi selaku Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat KPPU.

Acara ini diikuti oleh lebih dari 100 (seratus) stakeholder KPPU yang merupakan perwakilan dari Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kepolisian Daerah, Pemerintah Daerah, akademisi dan kalangan media dari Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat dan Gorontalo.

Seminar ini diselenggarakan untuk mensosialisasikan Peraturan KPPU No. 1/2010 menggantikan Peraturan KPPU No. 1/2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara. Penyempurnaan terhadap Peraturan KPPU No. 1/2006 dilakukan agar *rules of law* dalam proses penanganan perkara di KPPU menjadi lebih baik, lebih transparan, terbagi dalam tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi, memberikan hak bagi pihak yang diperiksa untuk membela diri secara lebih transparan, dan pelaku usaha akan lebih nyaman karena dapat mengetahui apabila mereka dimonitoring. ●

Forum Diskusi yang bertajuk Persaingan Sehat dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Pada tanggal 15 April 2010, KPPU telah menyelenggarakan Forum Diskusi yang bertajuk Persaingan Sehat dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Hotel Lokon Boutique Resort, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Acara dibuka secara langsung oleh Ibu Anna Maria Tri Anggraini selaku Komisiner KPPU dan Ibu Qory selaku Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kota Tomohon mewakili Walikota Tomohon.



Acara dilanjutkan dengan presentasi yang disampaikan narasumber dari KPPU yang diwakili oleh Ibu Kurnia Sya'ranie selaku Staf Ahli Komisi Bidang Hukum

dan Bpk. A. Junaidi selaku Kepala Biro Hubungan Masyarakat, adapun dari Pemerintah Kota Tomohon diwakili oleh Bapak Bpk. Djoike Karouw selaku Kepala Bappeda Kota Tomohon.

Acara ini diikuti oleh lebih dari 98 (sembilan puluh delapan) *stakeholder* KPPU yang meliputi, SKPD Pemerintah Daerah, Akademisi, Asosiasi Pelaku Usaha, dan kalangan media.

Para narasumber memberikan materi tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sesuai dengan prinsip persaingan usaha sehat guna mewujudkan persaingan usaha yang sehat.

Para peserta sangat antusias dengan materi yang disampaikan, hal tersebut terbukti dari keaktifan mereka dalam memanfaatkan sesi diskusi. Respon positif tersebut juga terlihat ketika disampaikannya rencana pembukaan Kantor Perwakilan Daerah KPPU baru di Kota Manado. ●

Kerjasama Penelitian KPPU dengan LPPM Universitas Hasanuddin Makassar

Kegiatan Penandatanganan Kerjasama Penelitian mengenai Kajian Angkutan Transportasi Udara dengan Universitas Hasanuddin Makassar bertempat di Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin (LPPM Unhas) Makassar, pada tanggal 29 April 2010. Dalam kegiatan ini, KPPU diwakili oleh Bpk. Ahmad Ramadhan Siregar, selaku Komisioner KPPU, Bpk. Mokhamad Syuhadhak, selaku Sekretaris Jenderal KPPU, dan Bpk. Taufik Ariyanto, selaku Kepala Bagian Industri.



Sedangkan Universitas Hasanuddin Makassar diwakili oleh Ibu Dwia Aries Tina, selaku Pembantu Rektor IV, Bpk. Hafied Cangara, selaku Ketua LPPM Unhas, Bpk. Sudirman,

selaku Sekretaris LPPM Unhas, dan Ibu Indrianty Sudirman, selaku Peneliti LPPM Unhas sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi.

Kegiatan ini dibuka oleh Ibu Dwia Aries Tina mewakili Rektor yang dalam sambutannya menyatakan bahwa kerjasama ini adalah bagian dari *University Social Responsibility* sebagai wujud dari pengabdian Universitas Hasanuddin kepada masyarakat untuk menciptakan situasi yang lebih kompetitif.

Dalam kesempatan ini, Bpk. Mokhamad Syuhadhak menyampaikan bahwa KPPU dalam menjalankan tugasnya memerlukan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya adalah akademisi untuk membantu dalam hal pencarian data. Selain itu, Bpk. Ahmad Ramadhan Siregar menambahkan bahwa KPPU mengemban tugas menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga terkait untuk dapat menjalankan fungsi secara utuh.

Kegiatan kerjasama penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan peta persaingan dalam sektor angkutan udara sehingga dapat dilihat tingkat konsentrasinya. Penelitian berawal ketika masyarakat yang berada dalam kawasan Indonesia bagian timur dibebankan tarif yang terlalu mahal.

Rencana kedepan, KPPU akan meminta Universitas Hasanuddin Makassar untuk dapat membuka Pusat Studi Persaingan Usaha di Universitas Hasanuddin sehingga dapat dijadikan pembelajaran hukum persaingan di kawasan Indonesia bagian timur. Menanggapi hal tersebut, Bpk. Hafied Cangara menyampaikan bahwa kerjasama ini merupakan bentuk dari kepekaan Universitas Hasanuddin Makassar untuk mengembangkan masyarakat melalui penelitian. ●

KPD Surabaya

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Monitoring Dugaan Praktek Monopoli dalam Jasa Bongkar Muat di Pelabuhan Wilayah Kerja KPD Surabaya, Kamis 22 April 2010 di Hotel Majapahit

Pada tanggal 22 April 2010 KPD Surabaya melakukan kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP)/ *Public Hearing* yang merupakan tindak lanjut dari Kegiatan Monitoring Dugaan Praktek Monopoli dalam Jasa Bongkar Muat di Pelabuhan Wilayah Kerja KPD Surabaya. Rapat Dengar Pendapat KPPU tentang Kepeleabuhanan di Surabaya dilatarbelakangi oleh adanya informasi dan laporan adanya dugaan persaingan usaha tidak sehat di sektor kepeleabuhanan wilayah Pelindo III yaitu Pelabuhan Tanjung Perak. Dugaan adanya kegiatan monopoli yang bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dugaan monopoli tersebut terjadi di sektor bongkar muat yang dilakukan oleh salah satu operator terminal dalam hal ini dikelola oleh PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI).

Rapat dengar pendapat ini memang tidak dibuat untuk membuat sebuah putusan, benar atau salah melainkan untuk mendapatkan informasi dari semua stake holders khususnya yang bergerak dalam jasa kepeleabuhanan. Antara lain Asosiasi Bongkar Muat, Terminal Operator yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Perak, dan Departemen Perhubungan khususnya Dirjen Lalu Lintas Laut yang berkesempatan memberikan informasi dan gambaran yang memperkuat temuan-temuan KPPU dalam rangka mencermati adanya dugaan monopoli. Namun demikian forum tersebut tidak memutuskan apakah satu pihak melakukannya atau tidak.

Adapun dalam perspektif persaingan usaha, PT BJTI bukanlah satu-satunya penyedia jasa terminal melainkan ada beberapa perusahaan atau terminal operator lain yang beroperasi di terminal Nilam, Jamrud, Kalimas dan Mirah. Sehingga PT BJTI bukan satu-satunya pengelola terminal yang pada akhirnya memiliki posisi dominan yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan posisi dominan.

PT BJTI merupakan anak perusahaan milik PT Pelindo III yang didirikan untuk mengelola terminal peti kemas Ocean Going. Sementara dalam kegiatan operasional di Pelabuhan terdapat juga terminal yang secara khusus melakukan bongkar-muat untuk curah. Karena itu kegiatan terminal sebenarnya terdapat pasar bersangkutan (*relevant market*) yang berbeda. PT Pelindo III merupakan pemegang saham 90% sisanya milik koperasi karyawan. Karena itu kegiatan PT BJTI merupakan kegiatan yang sepenuhnya menjadi wewenang PT Pelindo III.

Terkait dengan rencana pemerintah untuk membuat kebijakan pemisahan antara regulator dan operator maka akan terjadi persaingan bisnis yang sangat besar. Pemisahan ini menjadikan PT Pelindo sebagai pemilik salah satu terminal yang akan bersaing dengan terminal swasta lainnya. ●

keep in-touch with us through...

kompetisia

Our Monthly Newsletter on Indonesian
Competition Law and Policy



Find it at:
www.kppu.go.id to subscribe, please contact
international@kppu.go.id



KPPU

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA - REPUBLIK INDONESIA

Gedung KPPU, Jl. Ir. H. Juanda No. 36
Jakarta 10210 - INDONESIA
Telp.: (021) 3507015, 3507043
Faks.: 62-21-3507008
website: www.kppu.go.id
e-mail: infokom@kppu.go.id

**KPPU adalah komisi negara
yang dibentuk berdasarkan
Undang-Undang No. 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat.**

Kantor Perwakilan Daerah KPPU :

■ SURABAYA

Bumi Mandiri Lt. 7, Jl. Basuki Rahmat No. 129
Surabaya 60271 - JAWA TIMUR
Telp.: (031) 54540146, Faks : (031) 5454146
e-mail: kpd_surabaya@kppu.go.id

■ BALIKPAPAN

Gedung BRI Lt. 8, Jl. Sudirman No. 37
Balikpapan 76112 - KALIMANTAN TIMUR
Telp.: (0542) 730373, Faks: (0542) 415939
e-mail: kpd_balikpapan@kppu.go.id

■ BATAM

Gedung Graha Pena Lt. 3A,
Jl. Raya Batam Center Teluk Tering
Nongsa - Batam 29461 - KEPULAUAN RIAU
Telp.: (0778) 469337, Faks.: (0778) 469433
e-mail: kpd_batam@kppu.go.id

■ MEDAN

Jl. Ir. H. Juanda No. 9A Medan - SUMATERA UTARA
Telp.: (061) 4558133, Fax. : (061) 4148603
e-mail: kpd_medan@kppu.go.id

■ MAKASSAR

Menara Makassar Lt. 1, Jl. Nusantara No. 1
Makassar - SULAWESI SELATAN
Telp.: (0411) 310733, Faks. : (0411) 310733
e-mail: kpd_makassar@kppu.go.id